

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN KOPERASI  
SYARIAH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 11  
TAHUN 2018 DI KOTA BANDA ACEH DALAM  
PERSPEKTIF SWOT**



**YUSMANIDAR  
NIM. 201008002**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN KOPERASI**  
**SYARIAH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 11**  
**TAHUN 2018 DI KOTA BANDA ACEH DALAM**  
**PERSPEKTIF SWOT**

**YUSMANIDAR**  
**NIM. 201008002**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Universitas Ar-Raniry Banda Aceh untuk  
Diujikan dalam Ujian Tesis

UIN  
Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, AK., M.S.O.M

  
Dr. Fithriady, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN KOPERASI  
SYARIAH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 11  
TAHUN 2018 DI KOTA BANDA ACEH DALAM  
PERSPEKTIF SWOT

**YUSMANIDAR**  
NIM. 201008002  
Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh


Tanggal 28 Desember 2022 M  
4 Jumadil Awal 1444 H

**TIM PENGUJI**

Ketua,  
  
**Dr. Muhammad Zuhilmi, MA**  
Penguji

  
**Dr. Basri Khalid, M. Si**  
Penguji


  
**Dr. Fithriady, Lc., MA**

Sekretaris,  
  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
Penguji

  
**Dr. Nevi Hasnita, MA**  
Penguji

  
**Dr. Azharyah Ibrahim, SE, Ak., M. S. O. M**

Banda Aceh, 28 Desember 2022  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur,

  
**Prof. Fka Sri Mulyani, MA., Ph.D**  
NIP. 197702191998032001

AR-RANIRY

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusmanidar  
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Teripa, 16 April 1996  
Nomor Induk Mahasiswa : 201008002  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Randa Aceh, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan,



*Yusmanidar*  
Yusmanidar

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, di mana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Zal</i>	DH	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>'Ain</i>	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	<i>Ghain</i>	GH	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

ه/ة	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'-	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**

<i>Wad'</i>	وضع
<i>'Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan **ā**, **ī**, dan **ū**. Contoh:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **aw** dan **ay**. Contoh:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألئك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fathā (( ditulis dengan lambang â. Contoh:

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* ( ي ) yang diawali dengan baris kasrah (( ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
--------------------	-----------



<i>al-Miṣrī</i>	المصري
-----------------	--------

8. Penulisan ة (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila ة (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ◦ (hā'). Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahīyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila ة (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan ء (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ء (*hamzah*) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك

Kutub Iqtanat'hā	كتب أقتنتها
------------------	-------------

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* ( ي ) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>'Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	شوال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lām ( لا )

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada *ṣhamsiyyah* maupun *ṣqamariyyah*. Contoh:

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittiḥād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الأثار
<i>Abū al-Wafā'</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال

<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي
-----------------------------------	---------------------

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بِالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بِسْمِ الله

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmatNya. Shalawat salam kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam menuntut ilmu sehingga peneliti mampu menyelesaikan Tesis dengan judul “*Analisis Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Banda Aceh dalam Perspektif SWOT*”. Penelitian dimaksudkan sebabagai syarat penyelesaian studi untuk mencapai Gelar Master di Fakultas Pascasarjana UIN Ar-Raniry pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tidak luput dari pelajaran, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL selaku ketua prodi S2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr.Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M selaku pembimbing I dan Dr. Fitriady, Lc.,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan sumbangan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen dan jajaran Akademisi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
5. Ayahda Alm. M.Yusuf dan Ibunda Raimah terimakasih atas doa kasih sayang dan dukungan yang luar biasa, dan kepada Abangda Abd. Arief, Abd Rafur, M.Dahlan dan kepada keluarga besar terimakasih atas segala bantuanya baik moral dan materil.

6. Davidhul Asy'ari Amd, T.S terimakasih suami atas cinta dan segalanya.
7. Sahabat yang telah ikut andil memberikan dukungan dan semangat kepada: Dini Wahyuni, S.E, Dedek Wahyuni P, S.E, Endah Munawarah, S.E ,Novita Katrin S,E.M,E, Nadia Riski P, S.E.M,E dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak mampu disebutkan satu persatu.
8. Kepada Dinas Koperasi Provinsi Aceh, Dinas Koperasi Banda Aceh dan kepada Lembaga Koperasi Banda Aceh

Semoga bimbingan, bantuan, motivasi, semangat dan dukungan yang telah diberikan Allah balas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda dan diridhoi Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih sangat banyak kekurangan dalam hal keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karenanya, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi semua kalangan dan semua pihak dan semoga Allah memberikan ridho, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Aamiin ya rabbal a'lamin.*

Banda Aceh, 28 Desember 2022

Peneliti,

Yusmanidar

## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Potensi Pengembangan Koperasi Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh dalam Perspektif SWOT

Penulis/NIM : Yusmanidar / 201008002

Pembimbing I : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M

Pembimbing II : Dr. Fitriady, Lc., MA

Kata Kunci : Pengembangan, Koperasi Syariah, Qanun Nomor 11 Tahun 2018, SWOT

Koperasi merupakan sasaran gerakan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pemodal dan kebutuhan ekonomi lainnya. Di Aceh, Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang harus melaksanakan perintah Qanun nomor 11 Tahun 2018 dimana koperasi diwajibkan beralih ke syariah. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method dengan menggunakan analisis SWOT yang merupakan identifikasi berbagai faktor kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Opportunities*), peluang (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Lembaga Koperasi dan para Dewan Pengawas Syariah dengan jumlah 11 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun berpotensi untuk berkembang dari berbagai ancaman, hal ini dikarenakan posisi strategis pengembangan usaha koperasi syariah berada pada kuadran dua (II) artinya lembaga koperasi yang ada di Aceh memiliki berbagai ancaman dalam pengembangan unit usaha, namun masih memiliki keunggulan pada lembaga koperasi yang dapat dimanfaatkan, serta adanya peluang yang bisa digunakan, dengan menerapkan strategi yaitu memperbaiki SDM, dan memanfaatkan teknologi agar mampu meminimalisi kelemahan dan ancaman.

## ABSTRACT

Title of Thesis : The Analysis of Shariah Cooperative  
Developments Potentials After Implementation  
of Qanun 11 of 2018 in Banda Aceh form  
SWOT's Perspectives

Researcher/NIM : Yusmanidar / 201008002

Supervisor I : Dr.Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M

Supervisor II : Dr. Fitriady, Lc.,MA

Keywords : *Development, Shariah Cooperatives, Islamic  
Financial Institutions No. 11 of 2018,SWOT,s*

Cooperative is the target of community's economic movement in the needs of capitalization and other economic needs. In Aceh, cooperative is one of the non-bank financial institutions that must carry out Qanun number 11 of 2018 where cooperative is required to switch to shariah. This research is mix method by using a SWOT analysis which is the identification of various Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. The research data was obtained from the results of interviews and questionnaires that given to the Office of Cooperatives, Cooperative Institutions and the Shariah Supervisory Board with a total of 11 respondents. The results showed that the development of shariah cooperative businesses after the implementation of Qanun has the potential to develop from various threats, it is because the strategic position of shariah cooperative business development is in quadrant two (II) it means that cooperative institutions in Aceh have various threats in the development of business units, but still have advantages in cooperative institutions that can be utilized, as well as opportunities that can be used, by implementing strategies namely improving human resources, and utilizing technology to be able to minimize weaknesses and problems.

## مستخلص هذا البحث

عنوان الرسالة : تحليل إمكانات تطوير الأعمال التعاونية الشرعية في مدينة باندا  
أنتشيه من منظور SWOT  
الاسم / نيم : يوسمانيدار / ٢٠١٠٠٨٠٠٢  
المشرف الأول : الدكتور أزهرشاة إبراهيم، س، ا، ك، ا م  
المشرف الثاني : الدكتور فطريادي، الماجستير  
الكلمات المفتاحية : تطوير الأعمال، التعاونيات الشرعية،  
المؤسسات المالية الإسلامية رقم ١١ لعام ٢٠١٨

التعاونية هي منظومة أعمال حركات الاقتصادية لمجموعة من الأفراد من أجلحاجة إلى رأس المال والاحتياجات الاقتصادية الأخرى. التعاونيةفي أنتشيه هي المؤسسات المالية غير المصرفيةأن تنفذ أوامر قانون رقم ١١ لعام ٢٠١٨ حيث يتعين على تعاونية التحول إلى الشريعة. هذه الدراسةتستخدم طريقة Mix Method باستخدام تحليل SWOT وهو تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المختلفة. لحصول على بيانات البحث من نتائج المقابلات والاستبيانات التي تم إجراؤها للمكتب التعاوني والمؤسسات التعاونية وهيئات الرقابة الشرعية بإجمالي ١١ مستجيباً. إن نتيجة البحث تدل علأن تطوير الأعمال التعاونية الشرعية بعد تطبيق القانون له القدرة على التطور من التهديدات المختلفة ، وذلك لأن الموقع الاستراتيجي لتطوير الأعمال التعاونية الشريعة يقع في الربع الثاني ، المؤسسات التعاونية في أنتشيه لديها تهديد قوي ، ولكن لا يزال لديه قوة داخلية تمكن الاستفادة منها مع فرصة طويلةالذي يجب استخدامها بتطبيق استراتيجية تعمل على تحسين الموارد البشرية ، واستخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من تقليل نقاط الضعف والتهديدات.



## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.2 Pengembangan Koperasi .....	22
2.2 Koperasi Syariah.....	23
2.2.1 Pengertian Koperasi .....	23
2.2.2 Landasan Hukum Koperasi Syariah.....	28
2.2.3 Tujuan Koperasi .....	35
2.2.4 Peran dan Fungsi Koperasi.....	36
2.2.5 Jenis-jenis koperasi .....	38
2.2.6 Prinsip-prinsip Koperasi.....	39
2.2.7 Pelayanan pada Lembaga Koperasi.....	41
2.2.8 Modal pada Lembaga Koperasi.....	42
2.2.9 SDM pada Lembaga Koperasi .....	43

2.2.10	Keunggulan pada Lembaga Koperasi .....	44
2.2.11	Kekurangan pada Lembaga Koperasi .....	46
2.2.12	Strategi Pengembangan Koperasi Syariah .....	48
2.3	Qanun Lembaga Keuangan Syariah .....	49
2.3.1	Sejarah Lahir qanun Lembaga Keuangan Syariah .....	52
2.3.2	Tujuan qanun Lembaga Keuangan Syariah.....	55
2.4	Analisis SWOT.....	56
2.4.1	Pengertian Analisis SWOT .....	56
2.4.2	Faktor-faktor strategis dalam analisi SWOT.....	58
2.4.3	Tujuan Penerapan Analisis SWOT .....	59
2.4.4	Manfaat Analisis SWOT .....	59
2.4.5	Unsur-Unsur SWOT.....	60
2.4.6	Model Analisi SWOT.....	61
2.4.7	Matrik Internal dan Eksternal.....	61
2.4.8	Matriks SWOT .....	62
2.4.9	Kerangka Berfikir.....	62
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian.....	65
3.2	Lokasi Penelitian .....	66
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.4	Pendekatan penelitian.....	69
3.5	Instrumen Penelitian.....	69
3.6	Teknik Analisa Data.....	71
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	80
4.1.1	Koperasi Syariah .....	80
4.1.2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh .....	82
4.1.3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh .....	83

4.1.4	KPRI KOPKAGA <i>Syariah</i> .....	84
4.1.5	Koperasi syariah Baitul qirat baitulrahman.....	88
4.1.6	Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Kosikas Statistik Aceh .....	90
4.1.7	Koperasi Jasa syariah Pegawai dan Pensiunan Bulog Divre Aceh .....	91
4.2	Hasil dan Pembahasan.....	93
4.2.1	Penjelasan Indikator SWOT Potensi Pengembangan Usaha Koperasi syariah .....	93
4.2.2	Indikator kekuatan.....	94
4.2.3	Indikator kelemahan .....	103
4.2.4	Indikator peluang .....	107
4.2.5	Indikator Ancaman.....	110
4.2.6	Posisi Strategis Pengembangan Usaha koperasi Koperasi Syariah.....	117
4.3	Analisis hasil penelitian yang diperoleh pada lembaga koperasi syariah.....	121
 <b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	127
5.2	Saran.....	128
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1 Kumpulan Kajian Pustaka .....	5
Tabel	1.2 Responden Penelitian .....	68
Tabel	1.3 Pedoman Wawancara .....	69
Tabel	1.4 Pedoman Kuesioner .....	71
Tabel	1.5 Tahap Analisis Data .....	72
Tabel	1.6 Metode Matrik SWOT .....	78
Tabel	1.7 Simpanan KPRI KOPKAGA .....	87
Tabel	1.8 Indikator Kekuatan dan Kelemahan .....	114
Tabel	1.9 Indikator Peluang dan Ancaman .....	115
Tabel	1.10 Matrik IFAS .....	115
Tabel	1.11 Matriks EFAS .....	116
Tabel	1.12 Selisih Nilai IFAS dan EFAS .....	117
Tabel	1.13 Matriks SWOT Potensi Pengembangan Koperasi Syariah .....	119



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Analisis SWOT Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah.....	64
Gambar 1.2 Diagram Metode Analisis SWOT .....	77
Gambar 1.3 Diagram Analisis SWOT Pengembangan Koperasi Syariah .....	141
Gambar 1.4 Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Responden .	151



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas, aktivitas mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun kegiatan yang diluar kegiatan perekonomian, koperasi yang merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan dan kebutuhan hidup lainnya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang berkemampuan ekonomi terbatas, dalam usaha untuk memajukan kedudukan rakyat, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi pada usaha yang dilakukan oleh lembaga koperasi.<sup>1</sup>

Peraturan pemerintah mengenai perkoperasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwasanya koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

Pengembangan usaha koperasi di Indonesia juga diatur dalam peraturan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah, untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam yang dijalankan seperti prinsip keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan ke universal untuk segala transaksi yang ada pada setiap lembaga keuangan, salah satunya pada usaha koperasi syariah. Koperasi syariah di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

---

<sup>1</sup>Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*, jurnal, Niagawan Vol 7 No 2 Juli 2018

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 25 Mei 2022

UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya dalam pasal 87 ayat (3).<sup>3</sup>

Badan pusat statistik mencatat jumlah koperasi aktif di Indonesia meningkat dari tahun 2019 dengan jumlah 123.048 unit, pada tahun 2020 sebanyak 127.124 unit dan pada tahun 2021 meningkat pada angka 127.846 unit, Perkembangan koperasi menunjukkan pertumbuhan yang positif dari unit usaha koperasi pada simpan pinjam, pembiayaan, yang dilakukan lembaga koperasi, salah satu unit usaha koperasi syariah yang sangat potensial merupakan pembiayaan yang dilihat dari kinerja, kesehatan koperasi, sumber daya manusia, dan *information technology*.<sup>4</sup>

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat baik dalam politik, ekonomi, hukum, pendidikan, adat istiadat, dan syariat Islam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Nomor 11 Tahun 2006. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 tersebut melahirkan aturan khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat Islam di bidang muamalah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.<sup>5</sup>

Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengatur lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang beroperasi di Aceh sejak diundangkan

---

<sup>3</sup>Mohammad Iqbal Aminuddin, *Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Syariah*, 20-2-2022

<sup>4</sup>Shilvina Widi, *DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada-2021>, diakses tanggal 22 oktober 2022

<sup>5</sup>Bustamam Usman, *implementasi Qanun LKS di Aceh (peluang dan Tantangan)*, 2020 akses 12 Desember

pada 4 Januari 2019 dengan batas akhir pada tahun 2021 maka semua lembaga keuangan di Aceh wajib melakukan perubahan dari konven ke syariah, dengan ketentuan ini tidak ada lagi lembaga jasa keuangan konvensional atau yang tidak menggunakan prinsip syariah beroperasi di Aceh. Tujuan qanun tersebut adalah untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadikan penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial seperti memanfaatkan harta Agama untuk kemaslahatan umat, mendorong pendapatan peningkatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lembaga keuangan non perbankan yang beroperasi di Aceh adalah koperasi merupakan segala kegiatan usaha bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan, menurut Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan (organisasi) usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>6</sup>

Koperasi syariah sendiri diatur pada ketentuan qanun non perbankan pada Bab IV pasal 28 dengan tiga poin; (1) koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota. (2) koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi pembiayaan syariah diatur dengan peraturan gubernur. Untuk

---

<sup>6</sup> Hendra dkk, *Managemen Koperasi*, (Jakarta: 2021 yayasan kita menulis) h. 121



segala ketentuan dan sistem terhadap koperasi syariah maka disesuaikan dengan sistem pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap segala proses pembiayaannya, sistemnya dan termasuk akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip pada ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Kehadiran koperasi syariah menawarkan sistem lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa lembaga keuangan tanpa harus melanggar larangan riba. Perkembangan usaha hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya keinginan umat Islam untuk memanfaatkan layanan jasa koperasi dengan pola syariah yang sudah ditetapkan. Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk syirkah/syirkah yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamankan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhah, yaitu usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing anggota saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. tidak diperkenankan salah seorang anggota memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya.<sup>8</sup>

Koperasi syariah berkembang cukup pesat dalam aktivitas unit usaha koperasi yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan,

---

<sup>7</sup> Qanun Lembaga Keuangan Syariah LKS, diakses tanggal 20 mai 2022

<sup>8</sup>Talita Latifa DKK, *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 5, No. 2 Juli - Desember 2021H. 29-38

jual beli dan investasi dengan pola bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain kegiatan tersebut, koperasi syariah juga menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerimanya

Perkembangan koperasi syariah di Aceh terlihat dari data per Desember 2021, Aceh memiliki jumlah usaha koperasi 6.808 unit, yang aktif 3.922 unit (58 %) yang tidak aktif 2.886 unit (42 %) dalam bentuk koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Dari jumlah tersebut baru 231 KSPPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh. 100 unit yang menjadi tanggung jawab dinas Koperasi Provinsi Aceh dalam hal pengembangan lembaga dan sumber daya insani sesuai dengan prinsip syariah untuk mewujudkan perekonomian yang Islami di Provinsi istimewa Aceh yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>9</sup>

Sementara di Banda Aceh Per Desember 2021 jumlah koperasi sebanyak 513 unit koperasi, sedangkan yang aktif 395 unit koperasi, sedangkan sisanya 118 unit koperasi, 54 unit koperasi tersebut telah mengkonversi ke syariah dan sudah melakukan perubahan ke sistem syariah yang sesuai dengan qanun Lembaga Keuangan Syariah, dari 54 koperasi tersebut terdapat koperasi yang unggul diantaranya yang bergerak di sektor simpan pinjam, konsumsi atau waserda, perikanan, peternakan, pertanian, katrin, kating, fotocopy, ATK, percetakan, kontraktor, konsultan, pengadaan, barang/ jasa, leveransi, industri kerajinan, transportasi dan unit jasa lainnya.<sup>10</sup> Namun dari jumlah koperasi yang masih aktif terdapat 341 unit koperasi yang belum mengkonversikan ke syariah dengan alasan pihak lembaga koperasi belum bisa memenuhi syarat-syarat tahapan untuk proses peralihan ke sistem syariah yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah wajib dijalankan oleh lembaga koperasi.

---

<sup>9</sup> Kamaluddin, *Dinas Koperasi dan Ukm Aceh*, 25 maret 2022

<sup>10</sup>Rita septiana, *Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh*, 25 Maret 2022

Berdasarkan observasi awal pada koperasi yang ada di Banda Aceh yaitu salah satunya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia, Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Aceh (KOPKAGA) Syariah, yang menunjukkan bahwa unit usaha koperasi konvensional hanya memperoleh keuntungan dari hasil bunga atas pinjaman nasabah yang terbatas hanya dengan jumlah 12% pada setiap transaksi yang dilakukan. Sedangkan koperasi syariah tidak hanya memperoleh keuntungan pada jumlah 12% saja melainkan dengan jumlah yang tidak terbatas bahkan bisa melebihi dari 12% tergantung dengan usaha-usaha yang dikembangkan oleh pihak lembaga koperasi, Dengan beralihnya menjadi syariah lembaga koperasi ini juga sudah memberlakukan sistem akad-akad jual beli yang sebelumnya pada sistem jual beli jasa.<sup>11</sup>

Beberapa kajian menunjukkan potensi yang besar untuk perkembangan usaha koperasi syariah seperti kajian yang disebutkan oleh Winarjo 2020, Thalita latifa 2021, dan Litha Yudha Ningsih 2018, dapat disimpulkan beberapa upaya peningkatan perkembangan usaha koperasi syariah dengan adanya dukungan dari pemerintah, modal yang cukup, banyaknya unit usaha yang dikembangkan, tidak hanya terbatas pada simpan pinjam, melainkan dapat dijalankan unit usaha lainya seperti penjualan, percetakan, frozen food, dan unit layanan jasa lainya, serta didukung dengan pemberlakuan qanun LKS yang menjadi rujukan dari kajian ini, dan diyakini akan bepeluang lebih besar karena mempunyai qanun LKS yang mengharuskan lembaga-lembaga keuangan itu untuk bergiat-giat menyalurkan pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Berdasarkan uraian diatas mengenai regulasi, referensi serta penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam untuk menganalisis seberapa besar potensi pemanfaatan peluang yang ada, maka untuk mengoptimalkan potensi tersebut, unit usaha koperasi syariah harus mengoptimalkan berbagai strategi

---

<sup>11</sup>Azharuddin, *Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Aceh*, Manager Adm Dan Keuangan, tanggal 30 Juli 2022

yang ada serta melakukan perancangan yang matang. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap keunggulan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan hambatan yang dihadapi unit usaha koperasi syariah dalam meningkatkan potensi pada usaha unit koperasi agar dapat membuat perancangan, strategi yang sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi unit usaha yang profesional. Identifikasi dilakukan melalui analisa SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (*hambatan*). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan keunggulan (*Strength*), dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*). Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif dan efisien sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis, sehingga analisis tersebut dapat berkontribusi bagi pengembangan organisasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini menganalisa mengenai potensi unit usaha koperasi syariah dalam mengembangkan potensi pada usaha yang dilakukan pasca Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan judul “**Analisis Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah Pasca Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh dalam Perspektif SWOT**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang tepat dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Keunggulan (*Strength*) untuk pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?

---

<sup>12</sup>Freddy Rangkuti “*Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*” (Jakarta: 2019, Gramedia Pustaka Utama).

2. Bagaimana kelemahan (*Weakness*) dalam pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?
3. Bagaimana peluang (*Opportunity*) untuk pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?
4. Bagaimana Ancaman (*Threat*) dalam pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?
5. Bagaimana Posisi Strategis dalam pengembangan koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keunggulan (*Strength*) untuk pengembangan pengembang usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan (*Weakness*) dalam pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS
3. Untuk mengetahui dan menganalisa peluang (*Opportunity*) untuk pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS
4. Untuk mengetahui dan menganalisa Ancaman (*Threat*) dalam pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS
5. Untuk Mengetahui Bagaimana Posisi Strategis dalam pengembangan koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Terkait dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Akademisi  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan dan

sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan ilmiah dalam meneliti masalah yang sama mengenai potensi pengembangan unit usaha pada koperasi syariah.

## 2. Koperasi syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam potensi peningkatan usaha pada koperasi syariah melalui sistem yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, serta dapat dijadikan masukan untuk mengevaluasi kinerja peningkatan unit usaha, sehingga dapat berfungsi sebagai mestinya.

## 3. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui koperasi syariah pasca qanun LKS.

### **1.5 Kajian Pustaka**

Penulis menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dinilai ada kaitannya dengan dengan penelitian ini Penelitian Thalita latifa (2020) dengan judul “*Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syari’ah Studi Kasus Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dan upaya stakeholder dan anggota dalam penguatan manajemen koperasi. Metode yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi *literature*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah

disesuaikan dengan hukum koperasi syariah.<sup>13</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, lokasi penelitian juga sama Banda Aceh, sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Lita Ayudha Ningsih (2018) dengan judul *“peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha studi kasus pada tiga lembaga keuangan koperasi syariah di kota palembang”* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah sebagai layanan pemberi modal usaha guna mendukung perkembangan para pelaku UKM mengingat saat ini banyak perbankan yang menawarkan kredit mikro, namun di samping perkembangan lembaga keuangan Islam juga mengalami perkembangan yang cukup baik, adanya koperasi syariah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan lembaga-lembaga yang tidak banyak beredar di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh secara primer dan sekunder, Serta, teknik pengumpulan datanya melalui riset lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan sosial serta finansial para anggotanya, beberapa kendala pun dihadapi dalam operasionalnya diantaranya permintaan, pembiayaan yang sekiranya dapat lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan perbankan-perbankan besar. Sedangkan modal yang dimiliki koperasi syariah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Namun dibalik eksistensinya diluar dari para anggotanya, masih banyak masyarakat yang belum paham

---

<sup>13</sup>Talita Latifa dkk, *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syari'ah Studi Kasus Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh*, (Jurnal: Ekonomi dan bisnis syariah Vol 5, No 2 2021)

apa itu koperasi syariah serta keunggulan-keunggulan apa yang diberikan nya. Semua hal tersebut perlu ada sosialisasi yang lebih gencar lagi dari aktifitas-aktifitas Islam.<sup>14</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, sedangkan perbedaan pada lokasi penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Selanjutnya penelitian Winaryo 2020 dengan judul “*Analisis Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pengembang lembaga keuangan koperasi syariah di Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi lapangan serta studi dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan koperasi syariah yang dilakukan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan koperasi syariah tergolong stagnan, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, keterbatasan SDM, keterbatasan Modal, dan pemasaran, untuk upaya menumbuh kembangkan lembaga keuangan koperasi ini harus didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak agar berjalan optimal dan memberikan kemaslahatan umat.<sup>15</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, Sedangkan perbedaan pada lokasi penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi

---

<sup>14</sup> Lita Ayudha Ningsih. *peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha studi kasus pada tiga lembaga keuangan koperasi syariah di kota Palembang*. tesis (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2018)

<sup>15</sup> Winaryo, *Analisi Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*, Tesis (Ponogoro, IAIN Ponogoro, 2020)



setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Wandisyah R dan Hutangalung Muhammad Wandisyah R. Hutagalung Sarmiana Batunara, 2020, dengan judul “*peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia*” adapun tujuan penelitian guna memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada pembaca mengenai peran koperasi syariah dalam tatanan pelaku usaha serta masyarakat di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan logika secara ilmiah. Hasil penelitian bahwasanya koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga terlaksana.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, Sedangkan perbedaan pada lokasi penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Penelitian oleh Nova Yuwanza 2019 dengan judul “*Analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus pada koperasi syariah mitra niaga Lambaro Aceh Besar*” tujuan penelitian untuk mengetahui peran dari koperasi syariah mitra niaga terhadap pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari pendapatan masyarakat setelah menerima pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian kualitatif dalam

---

<sup>16</sup> Muhammad Wandisyah R dan Hutangalung Sarmiana Batunara, *peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7, No 3 2021

penelitian ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat dan kepercayaan objek yang diteliti terhadap dampak pembiayaan modal usaha di koperasi syariah mitra niaga yang diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan penelitian kuantitatif dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh pembiayaan modal usaha dilihat dari pendapatan yang mereka peroleh sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal usaha di koperasi syariah mitra niaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan oleh koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dilihat dari respon masyarakat dimana mereka merasa sangat mudah dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha dan pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga terhadap pendapatan masyarakat diperoleh nilai statistik dengan nilai  $z$  hitung = -4,557 dengan taraf nyata sebesar 5% (0,05) dalam artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga berpengaruh positif.<sup>17</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, Sedangkan perbedaan pada lokasi penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Selanjutnya penelitian oleh Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "*Koperasi Syariah Sebagai Penerapan Akad Syirkah yang Sah,*" Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan sekaligus merekonstruksi koperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan dan

---

<sup>17</sup> Nova Yuwanza, *Analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus pada koperasi syariah mitra niaga Lambaro Aceh Besar*, tesis, (Banda Aceh, UIN Ar Raniry 2019)

hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka koperasi konvensional harus dikonversi menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan aturan Islam, yakni merubah akad syirkahnya menjadi akad syirkah secara syar'i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada.<sup>18</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif, Sedangkan perbedaan pada lokasi penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Penelitian Lainnya oleh Patriandi Nuswantoro dan Taniro Jaya dengan judul *Kebijakan Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Aceh Tengah*. Tujuan penelitian ini Untuk mendorong pemerataan pembangunan serta mengurangi dan mengingatkan gerakan. Metode penelitian Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti merupakan *instrumen kunci* dalam penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitiannya adalah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan banyak program kerjasama di bidang usaha perdagangan kopi yang telah diekspor ke beberapa negara. Sumber daya manusia yang cukup terlibat dalam pengembangan UMKM relatif sudah. karakteristik lembaga pelaksana dapat dibagi menjadi pembina, penyuluh dan pendamping. Sikap para pelaksana sangat antusias dan berusaha sungguh-sungguh, dan keberadaan direspon positif oleh pengurus koperasi dan UMKM. Komunikasi antar organisasi yang bekerja sama dengan mitra telah melakukan sedikit upaya pengembangan UMKM dan sangat terjalin dengan baik. ekonomi, sosial dan politik telah berkembang sangat baik, seiring dengan lingkungan tingkat penerimaan masyarakat dengan

---

<sup>18</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Jurnal :Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2, 2017

indikasi harga kopi yang meningkat dan stabil,<sup>19</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi dan metode penelitian menggunakan metode kualitatif, Sedangkan perbedaan pada lokasi penelitian yang akan diteliti terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Penelitian selanjutnya oleh Hanif Syah Reza dan Suazhari 2019 dengan judul *Analisi pengukuhan kinerja koperasi syariah berdasarkan balance scored studi pada koperasi baiturrahman Banda Aceh*. Tujuan penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Koperasi Syariah Baiturrahman berdasarkan metode balanced scorecard. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data dokumentasi, wawancara, dan angket. Analisis yang digunakan adalah analisis Balanced Scorecard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan balanced scorecard bahwa Secara keseluruhan, keempat perspektif menunjukkan kategori baik kecuali dalam perspektif. dan kepuasan karyawan dengan skor 4,6 yang menunjukkan kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kooperatif yang baik. Secara keseluruhan, keempat perspektif menunjukkan kategori baik kecuali dalam perspektif. dan kepuasan karyawan dengan skor 4,6 yang menunjukkan kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kooperatif yang baik. Secara keseluruhan, keempat perspektif menunjukkan kategori baik kecuali dalam perspektif.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi dan lokasi penelitian di Banda Aceh, Sedangkan perbedaan pada metode penelitian yang akan diteliti kualitatif terkait pengembangan usaha

---

<sup>19</sup> Nuswantoro dan Taniro Jaya, *Kebijakan Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal: Sosial dan teknologi No 12, 2021

<sup>20</sup>Hanif Syah Reza dan Suazhari. *Analisi pengukuhan kinerja koperasi syariah berdasarkan balance scored studi pada koperasi baiturrahman Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol 4 No 3, 2019

koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT.

Penelitian lainnya oleh Rifqul Alif 2019 dengan judul *Potensi Pengembangan koperasi Negeri Syariah RSUD Prof. DR. M.A Hanafiyah Batusangkar dengan menggunakan Analisis SWOT*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi pengembangan peradaban Islam koperasi pelayan di RSUD Prof. DR. MA Hanafiah BC Batusangkar menggunakan analisis SWOT. Tahap analisis yang digunakan adalah: menggunakan matriks EFAS dan IAS, matriks SWOT / TOWS, matriks SPACE, matriks IE dan keputusan tahap pembuatan menggunakan matriks QSPM. Berdasarkan hasil tahapan analisis, maka dapat dikatakan: Potensi pengembangan DPS Koperasi di RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah BC Batusangkar menggunakan SWOT analisis. Hasil analisis SWOT terdapat 9 alternatif strategi, sebagai berikut: 1) peningkatan permodalan unit khususnya usaha simpan pinjam 2) legalitas usaha untuk menjalin kerjasama dengan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 3) peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan swasta, 4) Menyelenggarakan sesuai dengan kebutuhan, 5) Selalu berkoordinasi dengan Supervisor, Manajer, dan karyawan, 6) melakukan update di hal unit bisnis dan layanan untuk menjadi lebih unggul dari para pesaing, 7) meningkatkan kinerja Pengawas, Pengurus, dan Pegawai untuk langkah selanjutnya mengenai kemajuan dan kemunduran koperasi, 8) Peningkatan kualitas SDM kapabilitas terkait akad syariah, dan 9) Pemanfaatan teknologi untuk pembukuan dan lain-lain. Pemilihan strategi alternatif dengan QSPM metode menunjukkan alternatif strategi yang menarik bagi responden. Strategi alternatif dengan nilai TAS tertinggi merupakan strategi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh Koperasi Pengawas Negara Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah BC Batusangkar. Hasil dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai TAS tertinggi adalah peningkatan kinerja Pengawas, Manajer, dan Karyawan untuk langkah selanjutnya mengenai

kemajuan dan penurunan koperasi.<sup>21</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, permasalahan yang dikaji terkait potensi pengembangan pada koperasi dan metode penelitian yang menggunakan analisis SWOT, Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan diteliti pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Biutty Widayanti, dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Kademangan Dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar)*. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah. Metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan menggunakan, kuesioner atau angket. Hasil penelitian ini merupakan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah, dan pembiayaan musyarakah juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah.<sup>22</sup> Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah objek yang diteliti yaitu lembaga Koperasi, Sedangkan perbedaan pada metode penelitian yang akan diteliti kualitatif terkait pengembangan usaha koperasi setelah beralihnya ke syariah pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dengan menggunakan analisis SWOT

---

<sup>21</sup> Rifqul Alif, *Potensi Pengembangan koperasi Negeri Syariah RSUD Prof. DR. M.A Hanafiyah Batusangkar dengan menggunakan Analisi SWOT*. Jurnal, Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. X No 2 2019

<sup>22</sup> Biutty Widayanti, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah, Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Keuangan Dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar*, Tulungagung, Iain 2016

**Tabel 1.1**  
**Kumpulan Kajian Pustaka**

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p><i>Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah Studi Kasus Pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.</i> Thalita latifa 2020</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat karena pengalaman yang dimiliki oleh pengurus koperasi serta terdapat juga perbedaan antar anggota berdasarkan intensitas partisipasi anggota terhadap kegiatan koperasi yang dilaksanakan. Serta telah dilakukan beberapa upaya peningkatan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi tersebut telah disesuaikan dengan hukum koperasi syariah.</p>
2	<p><i>peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha studi kasus pada tiga lembaga keuangan koperasi syariah di kota Palembang.</i> Lita Ayudha Ningsih 2018</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi syariah dapat memenuhi kebutuhan sosial serta finansial para anggotanya, beberapa kendala pun dihadapi dalam operasionalnya diantaranya permintaan, pembiayaan yang sekiranya dapat lebih besar lagi agar mampu bersaing dengan perbankan-perbankan besar. Sedangkan modal yang dimiliki koperasi syariah belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Namun dibalik eksistensinya diluar dari para anggotanya, masih banyak masyarakat yang belum paham apa itu koperasi syariah serta keunggulan-keunggulan apa yang diberikan nya. Semua hal tersebut perlu nya ada sosialisasi yang lebih gencar lagi dari aktifitas-aktifitas Islam.</p>

3	<p><i>Analisi Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan, Winaryo 2020</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan koperasi syariah yang di lakukan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan koperasi syariah tergolong stagnan, yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya dukungan pemerintah yang optimal dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, keterbatasan SDM, keterbatasan Modal, dan pemasaran, untuk upaya menumbuh kembangkan lembaga keuangan koperasi ini harus didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak agar berjalan optimal dan memberikan kemaslahatan umat.</p>
4	<p><i>Judul peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Muhammad Wandisyah R dan Hutangalung Sarmiana Batunara, 2020,</i></p>	<p>Hasil penelitian bahwasanya koperasi syariah memiliki peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Jika roda perekonomian suatu negara terus berputar maka kesejahteraan masyarakat juga terlaksana.</p>
5	<p><i>Analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus pada koperasi syariah mitra niaga Lambaro Aceh Besar, Nova</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diberikan oleh koperasi syariah mitra niaga berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat dan mekanisme yang dilaksanakan berjalan dengan baik dilihat dari respon masyarakat dimana mereka merasa sangat mudah dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha dan pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga</p>



	Yuwanza 2019	terhadap pendapatan masyarakat diperoleh nilai statistik dengan nilai z hitung= -4,557 dengan taraf nyata sebesar 5% (0,05) dalam artian bahwa pengaruh pembiayaan modal usaha pada koperasi syariah mitra niaga berpengaruh positif
6	<i>Koperasi Syariah Sebagai Penerapan Akad Syirkah yang Sah, Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami</i>	Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan dan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka koperasi konvensional harus dikonversi menjadi koperasi syariah yang sesuai dengan aturan Islam, yakni merubah akad syirkahnya menjadi akad syirkah secara syar'i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada
7	<i>Kebijakan Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Aceh Tengah, Patriandi Nuswantoro dan Taniro Jaya</i>	Hasil penelitiannya adalah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan banyak program kerjasama di bidang usaha perdagangan kopi yang telah diekspor ke beberapa negara. Sumber daya manusia yang cukup terlibat dalam pengembangan UMKM relatif sudah. karakteristik lembaga pelaksana dapat dibagi menjadi pembina, penyuluh dan pendamping. Sikap para pelaksana sangat antusias dan berusaha sungguh-sungguh, dan keberadaan direspon positif oleh pengurus koperasi dan UMKM. Komunikasi antar organisasi yang bekerja sama dengan mitra telah melakukan sedikit upaya pengembangan UMKM dan sangat terjalin dengan baik. ekonomi, sosial dan politik telah berkembang sangat baik, seiring dengan lingkungan tingkat

		penerimaan masyarakat dengan indikasi harga kopi yang meningkat dan stabil,
8	<p><i>Analisi pengukuhan kinerja koperasi syariah berdasarkan balance scored studi pada koperasi baiturahman Banda Aceh. Hanif Syah Reza dan Suazhari 2019 deskriptif kualitatif</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan balanced scorecard bahwa Secara keseluruhan, keempat perspektif menunjukkan kategori baik kecuali dalam perspektif. dan kepuasan karyawan dengan skor 4,6 yang menunjukkan kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kooperatif yang baik. Secara keseluruhan, keempat perspektif menunjukkan kategori baik kecuali dalam perspektif. dan kepuasan karyawan dengan skor 4,6 yang menunjukkan kinerja dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kooperatif yang baik. Secara keseluruhan, keempat perspektif menunjukkan kategori baik kecuali dalam perspektif</p>
9	<p><i>Potensi Pengembangan koperasi Negeri Syariah RSUD Prof. DR. M.A Hanafiyah Batusangkar dengan menggunakan Analisi SWOT. Rifqul Alif 2019 Analisis SWOT</i></p>	<p>Hasil analisis SWOT terdapat 9 alternatif strategi, sebagai berikut: 1) peningkatan permodalan unit khususnya usaha simpan pinjam 2) legalitas usaha untuk menjalin kerjasama dengan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 3) peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan swasta, 4) Menyelenggarakan sesuai dengan kebutuhan, 5) Selalu berkoordinasi dengan Supervisor, Manajer, dan karyawan, 6) melakukan update di hal unit bisnis dan layanan untuk menjadi lebih unggul dari para pesaing, 7) meningkatkan kinerja Pengawas, Pengurus, dan Pegawai untuk langkah selanjutnya mengenai kemajuan dan kemunduran koperasi, 8) Peningkatan</p>

		<p>kualitas SDM kapabilitas terkait akad syariah, dan 9) Pemanfaatan teknologi untuk pembukuan dan lain-lain. Pemilihan strategi alternatif dengan QSPM metode menunjukkan alternatif strategi yang menarik bagi responden. Strategi alternatif dengan nilai TAS tertinggi merupakan strategi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh Koperasi Pengawas Negara Syariah RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah BC Batusangkar. Hasil dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai TAS tertinggi adalah peningkatan kinerja Pengawas, Manajer, dan Karyawan untuk langkah selanjutnya mengenai kemajuan dan penurunan koperasi.</p>
10	<p><i>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Muhammadiyah Mentari Kademangan Dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar) Biutty Widayanti, Kuantitatif</i></p>	<p>Hasil penelitian ini merupakan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah, dan pembiayaan musyarakah juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah.</p>

*Sumber: Hasil pengumpulan Data 2022*

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Pengembangan Koperasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.<sup>23</sup> Secara *Etimologi* pengembangan berasal dari padanan kata pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau sebuah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Secara Terminologi pengembangan adalah suatu proses yang mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM guna menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui pendidikan, keterampilan.<sup>24</sup>

Pengembangan dapat disimpulkan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi yang ingin dikembangkan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h 538

<sup>24</sup> Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:CV.Budi Utama,2018), h. 120

<sup>25</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24.

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dalam pemerataan pendapatan masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Koperasi digerakkan agar distribusi dari pemilikan *assets* (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus-menerus.

## 2.2 Koperasi Syariah

### 2.2.1 Pengertian Koperasi

Menurut terminologi koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).<sup>26</sup> Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa inggris, yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation* yang artinya *co* bersama dan *operatives* bekerja.

Definisi menurut *Intenational Cooporative Alliance (ICA)* dalam kongres ke 100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan *ICA cooperative identity statement (ICIS)* dan mendefinisikan koperasi sebagai: “*An autonomous association of person united voluntarily to meet their common economic, sosial agh cultur needs and aspiratians through a jointly-ownwd and democratically controlled enterprise*”<sup>27</sup>

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok perkoperasian “koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, berangotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang

---

<sup>26</sup> Arifi Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Prakti*, (jakarta: Erlangga, 2001) h .13

<sup>27</sup> Aji Basuki Rohmat, *dalam UUD koperasi, Jurnal Pembaruaan Hukum Vol. 2 no 1 2015*

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M. KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain.<sup>29</sup>

Definisi koperasi menurut para Ahli.<sup>30</sup>

1. Menurut Arifinal Chaniago pengertian koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
2. Menurut Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia ini mengatakan bahwa pengertian koperasi

---

<sup>28</sup> Pandji Anoraga dan Ninik widiyanti, *dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Adi Aksara, 2003), h 4

<sup>29</sup> Dian Susilowati, *Penerapan Peraturan Nomor 12 /Per/M.KUKM/IX/2015 pada KPRI koperatis wilayah VII jawa timur, jurnal ilmu dan riset Akuntansi e-ISSn: 2460-0585*

<sup>30</sup> Annisa ilmi faried dkk, *bisnis dan Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: yayasan kita menulis, 2022) h. 90

adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

3. Menurut Muker koperasi adalah bantuan membantu yang menjalankan 'urusniaga' secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusaniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.
4. Menurut RS Soerja Atmadja Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.
5. Menurut Chaniago Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan komunikasi yang berjalan bersama untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
6. Menurut Richard Kohl dan Abrahamson Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.
7. Menurut G Mladenata Koperasi yang terdiri dari produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menikmati bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

8. Menurut Margono Djojohadikoesoemo

Koperasi yaitu perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya

Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang atau organisasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.<sup>31</sup> Koperasi juga disebutkan sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan serta dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya, karena koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara bersama-sama yang dilandasi dengan prinsip koperasi.

Definisi Koperasi syari'ah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari,ah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil yang syari'ah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: Kencana 2022) h 138.

<sup>32</sup> Soemitra, A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h 470



Koperasi syari'ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, yang meliputi, antara lain: a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi dan; b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi syari'ah yang menjadi anggota yang memiliki lingkup lebih luas.<sup>33</sup>

Koperasi dalam bahasa Arab disebut *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath*, yaitu suatu campur atau percampuran. dari segi istilah *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>34</sup>

*Syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, karena itu, *syirkah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal dari kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.

Koperasi syariah koperasi yang menggunakan konsep akad *Syirkah Mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasional nya satu

---

<sup>33</sup>Sofiani, T. *Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. Jurnal hukum Islam (JHI), 12 (2), 136-13 2014

<sup>34</sup> Antonio, M. S, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. ( Jakarta: Gema Insani 2001), h 89

sama lain mempunyai hak kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal.<sup>35</sup>

Para ulama fikih mempunyai definisi yang berbeda berkaitan dengan *syirkah* ini, ulama Hanafiah menyatakan “hak eksklusif antara satu atau dua orang dalam satu objek”. Sedangkan *Mazhab* Hanabillah menyebutkan *syirkah* adalah ikut serta dalam kepemilikan atau transaksi, definisi ini juga terlalu umum, dan terlalu sukar melihat *syirkah* secara sederhana. Karena jika definisi tersebut digunakan maka akad *wakalah* juga masuk kedalamnya. Karena *wakalah* adalah partisipasi dalam sebuah transaksi. Jadi *syirkah* adalah usaha kerjasama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan ataupun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian.<sup>36</sup>

Koperasi *syari'ah* secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan koperasi *syari'ah* adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Koperasi ini dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>37</sup>

### 2.2.2 Landasan Hukum Koperasi Syariah

Dasar hukum koperasi *syari'ah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan undang-undang, berikut ini:

- a. Al-quran
  1. Surat An- Nisa: 29

---

<sup>35</sup>syamsudin, N.B *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*. (Tangerang: Pustaka Aufia Media PAM Press 2012), H 7

<sup>36</sup>Nurdin, R., *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. (Banda Aceh: PeNA.2010) H. 97-98

<sup>37</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. (Jakarta: Prenamedia Group 2015) h. 261

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. An-Nisa,4:29).<sup>38</sup>

Dalam tafsir ibnu katsir : 37 ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.

## 2. Surat Al Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ أَنْ صَدُّوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum*

<sup>38</sup> Depertemen Agama RI. H 58

*karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah 5)*<sup>39</sup>

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati fitrah sunnatullah. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi maupun kapitalisme.

Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*) dengan komitmen menjauhi berbagai berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti *pertama*, maysir yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif; *kedua*, asusila yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial; *ketiga*, *gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah; *kempat*, *riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis, Pelarangan riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan, eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi rendah; *kelima*, *ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *keenam*, berbahaya yaitu segala transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan maqashid al syariah.

---

<sup>39</sup> Depertemen Agama R I. H 107

Surah Al- Maidah: 2 menjelaskan tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awwun*), seperti halnya ketentuan yang telah di buat dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Koperasi pasal 1 ayat 7 yang isinya “Koperasi adalah badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan asas kekeluargaan (*ta'awwun*) dan pada prinsip-prinsip koperasi.

#### b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : *“telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishishi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, Dari ayah Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya”.* (HR. Abu Dawud No. 2936).

Maksud dari hadis diatas adalah Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya. Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Ada nilai-nilai positif yang terdapat dalam kerja sama, yaitu:

*Pertama*, pemilik modal dan pengelola modal dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemungkinan pemilik modal hanya mempunyai harta tetapi tidak tahu bagaimana mengelola dan mengembangkan hartanya itu, sehingga bisa saja lambat-laun habis. Sementara pengelola modal

mempunyai keterampilan, tetapi tidak punya harta, maka dengan kerja sama, keduanya dapat menikmati hasil.

*Kedua*, terjadi persahabatan antara pemilik dan pengelola modal sehingga terbentuk hubungan harmonis, saling menguntungkan dan terjauh dari perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan pengkhianatan, karena mereka bekerja untuk kepentingan bersama. *Ketiga*, dalam kerja sama tidak boleh saling memudaratkan, sehingga bila salah satu pihak yang bekerja sama atau memiliki sesuatu di tempat yang berdekatan hendak menjual miliknya kepada orang lain, maka pihak lain boleh memaksanya untuk menjual kepadanya bukan pada orang lain.<sup>40</sup>

Asy- syirkah, Al-Bukhari, hadis no. 2097

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصَرَّفَتْ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَ

*Artinya: telah menceritakan kepada saya musaddah, telah menceritakan kepada kami ma,mar dari az zuhri dari abu salamah dari jabir bin abdullah radhiallahua'anhuma, Nabi Saw. menetapkan syuf'ah dalam segala harta yang belum di bagi. Jika telah ditetapkan batasan-batasan barang dan dijelaskan tatacaranya maka tidak ada lagi syuf'ah. (Al-Bukhari, hadis no. 2097)<sup>41</sup>*

Maksud dari hadist diatas adalah *syuf'ah* Akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan *syirkah* sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudharatan, hak *syuf'ah* dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar kepercayaan.

Para Fuqaha sepakat bahwa *syuf'ah* disyaratkan untuk tujuan kemaslahatan, Mengamalkan *syuf'ah* hukumnya adalah mubah, bahkan ada sunnah. Dalil-dalil syariah yang menjadi dasar

<sup>40</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. (Jakarta: Prenamedia Group 2015) h. 252-253

<sup>41</sup> Hadis riwayat Al-Bukhari, *Perserikatan usaha*, Asy- syirkah

hukum berlakunya akad syuf'ah adalah : Dari Jabir r.a Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Maka ketika ada pembatasan dan sudah ada pembagian secara jelas, maka syuf'ah menjadi tidak ada (HR. Bukhari). Barang siapa yang bermitra dalam kepemilikan kebun kurma atau rumah, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum mitranya mengizinkannya. Apabila mitranya itu menghendaki, maka dia boleh memperjual belikannya. Dan jika tidak menghendaki, dia pun boleh membiarkannya.<sup>42</sup>

c. Undang-undang.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994: Pembubaran koperasi oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994: Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995: Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998: Modal penyertaan pada koperasi. Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004: Notaris pembuat akta koperasi. Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015: Kelembagaan koperasi. Permen Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015: Usaha simpan pinjam oleh koperasi. Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018: Penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Kepmen Nomor 22 Tahun 2020: Tata cara penyampaian data debitur koperasi dalam rangka pemberian subsidi bunga/subsidi margin untuk kredit/pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Peraturan koperasi yang di atur pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai

---

<sup>42</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*. (Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS 2015) h 2

badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, selanjutnya koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan koperasi.<sup>43</sup>

Kemudian peraturan terbaru pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Uud cipta kerja. Bahwasanya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasakan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Terkait peraturan terbaru koperasi terdapat kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi yaitu pada pembentukan koperasi koprimmer bisa dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi. Pada peraturan sebelumnya pembentukan koperasi paling sedikit 20 orang. Selanjutnya pada peraturan koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.<sup>44</sup>

Pemerintah juga mengatur terkait praktek koperasi syariah nomor 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam

---

<sup>43</sup> Uud Perkoperasian 25 Tahun 1992. Diakses pada <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>

<sup>44</sup> Pp Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah diakses <https://jdih.bumn.go.id>.



Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Permenkop nomor 11 Tahun 2017 bagaimana dalam mengelola koperasi syariah yang benar tersebut dalam peraturannya, dengan adanya PP No 7 Tahun 2021 tersebut hanya berpengaruh pada penyerderhanaan tentang pengelola koperasi syariah beserta perangkatnya saja, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang semula ditekankan 2 orang dengan adanya peraturan tersebut bisa 1 orang DPS saja, begitu juga dengan Dewan Pengawas Koperasi juga jumlahnya disederhanakan pula. Dengan adanya peraturan terbaru tersebut diharapkan akan mendorong kepada komunitas masyarakat yang ingin mendirikan koperasi dengan mudah.

### **2.2.3 Tujuan Koperasi**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha, tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi, pada kasus anggota juga bertindak sebagai pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.<sup>45</sup>

Koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha yang menjadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian

---

<sup>45</sup> Arifin Sitio dan Halomoan, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlanga, 2001) 20

keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi baik koperasi karyawan atau koperasi yang lain adalah sama untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi lebih mengutamakan kepentingan anggotanya. Apabila kepentingan anggota koperasi sudah terwujud, maka koperasi dapat memajukan kesejahteraan masyarakat lain.

#### **2.2.4 Peran dan Fungsi Koperasi** <sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berikut empat peran dan fungsi koperasi:

- a. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru (tiang tengah).
- d. Berusaha mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi Koperasi:

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia
- b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia
- d. Memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Peran dan Tugas Koperasi

---

<sup>46</sup> Annisa ilmi faried dkk, .....(Jakarta: yayasan kita menulis, 2022) h. 91-92

- a. Meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia
- b. Mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia
- c. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada.

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai berikut: <sup>47</sup>

1. Sebagai Manajer Investasi  
Manajer Investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
2. Sebagai Investor  
Peran sebagai Investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip ini disebut juga dengan Mudarabah *Mutlaqah*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Fungsi Sosial  
Koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembelian pokok

---

<sup>47</sup> Wachidah fauziyanti dkk, *koperasi untuk pengurusan tinggi*, (Jawa Tengah, NEM 2022 ), 169

(*Al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan tampak pengembalian pokok (*Qardhul Hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (*Zakat, Infak dan Shadaqah*).

### 2.2.5 Jenis-jenis koperasi

Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsi. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

1. Koperasi Konsumen  
 Sesuai namanya, koperasi ini ditujukan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa.
2. Koperasi Produsen  
 Sesuai namanya, koperasi ini berlaku bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak.
3. Koperasi Jasa

---

<sup>48</sup> Annisa ilmi faried dkk, .....(Jakarta: yayasan kita menulis, 2022) h. 92-30

Koperasi hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam memberikan kredit kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah.

5. Koperasi Serba Usaha

Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU).

### 2.2.6 Prinsip-prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianutnya. Prinsip koperasi ini biasanya mengatur baik hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan organisasi koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu, prinsip-prinsip koperasi biasanya juga mengatur pola kepengelolaan usaha koperasi. Karena itu, secara lebih terinci prinsip-prinsip itu juga mengatur pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya.<sup>49</sup>

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1

---

<sup>49</sup> Arifin Sitio dan Halomoan, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlanga, 2001) 21-24

Undang-undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  
Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.  
Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut juga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.  
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.
- e. Kemandirin.  
Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus

memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

### **2.2.7 Pelayanan pada Lembaga Koperasi**

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.<sup>50</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).<sup>51</sup> Dapat disimpulkan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.<sup>52</sup> Sedangkan definisi yang lain menyatakan bahwa pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Pelayanan pada lembaga koperasi merupakan hal yang

---

<sup>50</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.22

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 415

<sup>52</sup> 3Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke- 4, h. 152

paling utama yang perlu diperhatikan bagi perkoperasian untuk kepuasan pelanggan atau nasabahnya. Pelayanan produk dan jasa harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga mendapat simpati dan menarik bagi masyarakat calon nasabah yang bersangkutan. Apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan benar maka pemasaran produk dan jasa diharapkan akan berhasil baik pula.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atau pelanggan.

### **2.2.8 Modal pada Lembaga Koperasi**

Modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang digunakan untuk membelanjakan semua keperluan usaha. Sedangkan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan usaha lebih lanjut. Menurut Wasis modal adalah jumlah harta baik berwujud maupun tidak yang dapat dinilai dengan uang untuk menjalankan usaha.<sup>53</sup> Modal setiap usaha sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, besar kecilnya lapangan usaha termasuk usaha pada koperasi juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun, peranan modal tersebut menjadi sangat penting karna tanpa modal yang cukup maka usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar.

Lembaga koperasi ada ketentuan khusus terkait modal yang berasal dari anggota atau sesama koperasi yang bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis. Koperasi berbeda dengan lembaga usaha perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan perusahaan perseorangan yang bertujuan profit dan kapitalistik. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh lembaga bisnis non koperasi namun tidak bisa dilakukan oleh koperasi, misalnya penjualan

---

<sup>53</sup>Kasmir, *Manajemen Modal Kerja*, 2010 Hal; 219



saham untuk pemenuhan modal kerja. Oleh sebab itu penghimpunan modal menjadi hal yang sangat tidak mudah terlebih bagi koperasi kredit. Modal sendiri koperasi berasal dari simpanan, simpanan wajib, dana cadangan dan lain lain.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 14, sumber modal koperasi meliputi yaitu:

- a. Modal sendiri, yang terdiri dari simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- c. Dana Cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

### **2.2.9 SDM pada Lembaga Koperasi**

Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor penggerak jalannya suatu organisasi sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Thomason SDM merupakan keahlian, kapasitas, kemampuan yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri dan juga berkaitan dengan motivasi kemauan untuk berkontribusi

---

<sup>54</sup> H. Soetjipto, *Mengembangkan Koperasi*, 2015 Hal; 30-31

dalam bekerja yang menunjukkan sumber daya manusia berkaitan dengan manajemen dalam proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. Sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa dalam diri manusia masing-masing yang mau dan mampu menjalankan usaha. Sumber Daya Manusia berlaku sebagai penggerak segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, memiliki pergerakan yang dinamis dan harus dikelola secara manusiawi.

Sumber Daya Manusia pada lembaga membutuhkan nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan perkoperasian dikarenakan anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga tidak ada istilah atasan bawahan sesama anggota koperasi. Sehingga, yang termasuk didalam Sumber Daya Manusia koperasi tidaklah hanya karyawan yang dipekerjakan saja, melainkan stakeholders yang ada di dalam organisasi koperasi. Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sumber daya atau potensi, kekuatan, kemampuan yang ada dalam diri anggota koperasi, yang menentukan kualitas anggota koperasi sehingga mampu berprestasi dan menjadikan koperasi efektif dan efisien dalam melayani anggotanya, dengan demikian pengertian SDMK itu tidak terbatas pada karyawan atau pegawai koperasi, tetapi juga mencakup manajer, pengurus, pengawas dan bahkan para anggotanya.

### **2.2.10 Keunggulan pada Lembaga Koperasi**

- a. Peranan Pemerintah sangat penting untuk lembaga koperasi yang telah di atur pada peraturan pemerintah RI Nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah untuk memberikan bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan atau melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan

pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan usaha yang telah berhasil dilakukan oleh satu koperasi agar tidak dilakukan usaha yang sama oleh lembaga lainnya, fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama.<sup>55</sup>

- b. Koperasi lebih mengutamakan tujuan yang berupa kesejahteraan anggota, keuntungan yang diperoleh koperasi tidak disebut laba, melainkan SHU sisa hasil usaha, setiap akhir tahun dikembalikan lagi kepada anggota disamping untuk dana cadangan.
- c. Digitalisasi pada Koperasi sangat penting yang merupakan peluang emas, karena saat ini pasar digital di Indonesia sebesar 44 milyar dolar AS, dan di tahun 2025 diprediksi sekitar 125 milyar dolar AS. Jika seluruh koperasi ini dilakukan digitalisasi, dengan anggota yang lebih dari 25 juta, tentu akan menjadi nilai yang luar biasa, ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Dewan Koperasi Indonesia tahun 2021. Pemerintah juga telah mendorong pengembangan koperasi melalui regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 untuk memberi kemudahan koperasi dalam berkembang dan berdaya saing. Dalam UU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan anggota pendiri koperasi, yaitu koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit 9 orang dari sebelumnya 20 orang, buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan memudahkan administrasian pendaftar anggota lebih cepat dan akurat, Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring atau luring, usaha koperasi dapat dilaksanakan secara

---

<sup>55</sup> Bennyta Kemala Putri, *Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder pada Pusat Koperasi Veteran RI Semarang di Kota Semarang*, (Ponogoro, Law Journal), Volume 5, Nomor 3, 2016

tunggal atau serba usaha, dan pengaturan dasar hukum koperasi syariah dimana koperasi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah dengan peraturan lengkap telah diatur pada PP Nomor 7 Tahun 2021

### **2.2.11 Kekurangan pada Lembaga Koperasi**

Selain keunggulan, koperasi juga punya sejumlah kekurangan atau kelemahan yaitu:<sup>56</sup>

- a. Kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah yaitu tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik. Contoh, anggota tidak rutin menyetorkan iuran wajib.
- b. Koperasi memiliki daya saing yang lemah dibandingkan dengan badan usaha lainnya, daya saing koperasi masih jauh tertinggal.
- c. Modal koperasi terbatas dan banyak kendala dalam memperoleh modal, terutama koperasi yang baru berdiri cenderung memiliki modal yang terbatas dan biasanya kesulitan untuk mendapatkan modal yang besar.
- d. Koperasi kekurangan tenaga profesional dalam pengelolannya, terutama SDM yang tersedia kurang kompeten dalam mengurus dan mengelolanya dengan baik dan tertib. Hal ini adalah salah satu faktor penghambat kemajuan koperasi disebabkan kualitas SDM, Pengurus dan Pengawas mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan laju pertumbuhan koperasi lambat dan tujuan mensejahterakan koperasi tidak dapat terwujud dengan baik. Pendidikan Perkoperasian yang ada selama ini, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Dewan Koperasi, Pusat Koperasi, dan Primer Koperasi secara

---

<sup>56</sup> Bambang Prishardoyo dkk, *pelajaran ekonomi*, (Jakarta; grasindo) h. 112

mandiri, belum memberikan arah yang jelas mengenai kurikulum, proses dan capaian pembelajarannya.

- e. Terdapat konflik kepentingan di koperasi. Dalam setiap perkumpulan atau organisasi, pasti ada gesekan kepentingan antara masing-masing anggotanya. Begitu pula yang terjadi di koperasi.
- f. Keberpihakan stakeholder Koperasi di era sekarang dituntut untuk mandiri dan berdaya saing. Hal ini mengakibatkan stakeholder merasa harus memaksa agar koperasi dalam wilayah binaannya lepas dan tidak lagi memiliki hubungan saling ketergantungan. Akibatnya, beberapa koperasi fungsional tidak mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi ketika akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan, bahkan beberapa koperasi terpaksa keluar dari lingkungan instansi/lembaga nya disebabkan tidak mampu membayar sewa.
- g. Sistem monitoring kelembagaan Di era milenial saat ini dirasakan oleh gerakan koperasi bahwa peran pemerintah dalam melayani dan mengawasi kelembagaan koperasi masih berbasis secara konvensional. Di beberapa kasus terjadi, koperasi yang kehilangan Akta Pendirian dan Akta Badan Hukum Koperasi, mengalami kesulitan ketika mengurus salinan ke dinas koperasi. Walaupun koperasi yang bersangkutan sudah mengurus surat kehilangan dari kepolisian. Sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan digitalisasi data, dengan cara meng scan data yang ada di dinas koperasi. Merubah data berbasis kertas, menjadi data digital. Sehingga ketika membutuhkan data, akan mudah dan cepat dalam pencarian.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Opopjatim, *Permasalahan Koperasi Di Masa Kini*, Artikel akses 07-09-22

### **2.2.12 Strategi Pengembangan Koperasi Syariah**

Upaya mengembangkan koperasi syariah beberapa strategi yang dapat dilakukan:

#### **1. Meningkatkan SDM**

Dalam upaya meningkatkan SDM kinerja para anggota, pengurus pengelola, pengawas dan karyawan Koperasi bisa melakukan beberapa program diantaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk. Sebagaimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM koperasi agar lebih memiliki potensi, keterampilan dan kompeten dalam menjalankan usahanya.

#### **2. Financing (keuangan dan modal)**

Untuk menjadikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah lebih berkembang terutama dalam hal modal dan financing, koperasi melakukan kerjasama dengan instansi lain Bank milik BUMN dan BUMD yang ada di wilayah sekitar sebagai fasilitator, dengan adanya draft kerjasama. Hal ini dilakukan untuk menunjang permodalan Koperasi dan UKM, serta menjauhkan lembaga ekonomi masyarakat jatuh ke tangan rentenir.

#### **3. Regulasi**

Dalam upaya mengembangkan unit usaha maka lembaga koperasi harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat peraturan sebagai payung hukum, dengan adanya payung hukum yang sudah ada dalam Undan-Undang, maka lembaga koperasi akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam mengembangkan setiap unit usaha.

#### **4. Teknologi**

Teknologi sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha koperasi seiring dengan perkembangan zaman agar para pengurus koperasi mampu bersaing dalam perkembangan teknologi, yang kian pesat yang setiap aktifitas menggunakan internet, selain itu, pemasaran koperasi juga harus mengikuti

kemajuan teknologi dengan cara membuat web koperasi yang dapat diakses lewat internet.

## 5. Manajemen

Dalam mengembangkan unit usaha koperasi, manajemen yang terstruktur sangat diperlukan, orang-orang yang diberi wewenang dan tanggungjawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

### 2.3 Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Aceh yang merupakan salah satu daerah istimewa yang dapat menerapkan peraturan yang hanya berlaku di daerah tersebut saja salah satu peraturan yang di berlakukan di daerah aceh yang diterapkan dalam qanun-qanun pemerintah Aceh baik peraturan politik, ekonomi dan lainnya. Qanun berdasarkan KBBI ialah sebagai Undang-Undang, peraturan, hukum, kaidah atau kitab undang. Qanun Menurut istilah berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk kata kerja qanna. Qanun adalah membuat hukum (*to make law, to legislate*). Kemudian berkembang menjadi hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statute, code*). Dalam pemakaiannya Qanun terbagi menjadi tiga makna. Pertama, Qanun sebagai kumpulan peraturan hukum atau undang-undang (kitab undang-undang). Kedua, Qanun memiliki sama makna dengan hukum sehingga Qanun juga disebut sebagai hukum. ketiga, Qanun berarti undang-undang.

Qanun dilahirkan dengan tuntutan kuat dari masyarakat Aceh untuk pemberlakuan syariah Islam. Keluarnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan anggota DPR asal Aceh. Berbagai peraturan daerah yang muncul seperti Peraturan Daerah No. 3 tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada tanggal 22 juni 2000, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam yang diundangkan pada 25 Agustus 2000.

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang mengatur lebih jauh otonomi khusus bagi NAD, seperti Mahkamah Syar'iyah, Qanun lambang daerah, kepolisian dengan ciri khas Aceh, kepemimpinan adat dan lainnya yang di keluarkan oleh pemerintah pusat sebagai kebijakan dalam daerah. Lahirnya berbagai instrument hukum dalam bentuk Qanun sebagai bagian dari implementasi pemberlakuan syariah Islam secara kaffah yang merupakan impian masyarakat Aceh, oleh karena itu maka perlu pengesahkan berbagai Qanun yang berkaitan dengan syariah Islam.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diatur pada No. 11 Tahun 2018 dengan aturan lembaga keuangan konvensional yang ada di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah, demi mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Pembentukan Qanun tentang lembaga keuangan syariah didasari dengan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
2. Pelaksanaan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, meyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, dan bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses demokrasi dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.



4. Kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan syariah sebagai salah satu instrument penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.
5. Ketentuan dalam pasal 2 undang-undang 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan pasal 125, pasal 126 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan syariah Islam.
6. Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, lembaga keuangan dan transaksi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Atas dasar pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a sampai f maka perlu mambentuk Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah.<sup>58</sup>

Jasa lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dimana Aceh yang merupakan salah satu daerah provinsi bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.

Pelaksanaan syariah yang digunakan ialah prinsip hukum Islam dan etika kaislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah, untuk mengatur berbagai sistem yang harus di jalankan oleh setiap lembaga keuangan salah satunya mengenai akad yaitu transaksi tertulis antara LKS dan pihak lainnya. Serta mengatur dan dan mengawasi jenis simpanan,

---

<sup>58</sup>Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*. Hukum ekonomi syariah. Vol.5 No. 1 Juni 2021.

pinjaman, pembiayaan, dan investasi. Setiap transaksi dalam pelaksanaan pada lembaga keuangan syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Syariah Aceh (DSA), Dewan Syariah Kabupaten/Kota.

Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh pada pasal 5 LKS ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian, menghimpun dan/atau ,memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkannya harta agama untuk memanfaatkan kemaslahatan umat berdasarkan berdasarkan prinsip syariah, mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 pasal 2 dan 3, 2018 qanun LKS ini dengan jelas menyatakan bahwa pelenggaraan dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Berlaku Qanun LKS ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun nonmuslim dan seluruh badan usaha/hukum yang berada di provinsi Aceh, setiap yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini, setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota, LKS yang menjalankan usaha di Aceh dan LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

### **2.3.1 Sejarah Lahir qanun Lembaga Keuangan Syariah**

Pembentukan qanun lembaga keuangan syariah juga tidak sembarangan, tetapi lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat. Kala membahas qanun LKS, semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Pro-kontra muncul, tapi

akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh.

Aturan itu tak hanya menyasar perbankan, tetapi juga lembaga keuangan nonformal lainnya. Berlaku untuk setiap lembaga keuangan di Aceh, semua orang di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh, maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang mempunyai kantor pusat di Aceh. Setelah ditetapkan, saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah, meninggalkan sistem konvensional. Sesuai qanun LKS, batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun LKS terbentuk. Artinya, sampai Januari 2022 semua lembaga keuangan di Aceh sudah berprinsip syariat.

Kewajiban lembaga keuangan melaksanakan prinsip Syariah di Aceh mempunyai sejumlah sanksi, jika tak dijalankan. Sesuai qanun LKS, ada sanksi administratif sesuai tingkatan pelanggaran. Misalnya diawali dengan denda, peringatan tertulis, pembekuan usaha, sampai pemberhentian produksi, dan pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut tidak serta merta, tetapi dijalankan dengan prinsip yang baik dan berkeadilan. Hal paling penting dilakukan saat itu adalah proses menyiapkan peraturan pelaksana atau Peraturan Gubernur sebagai amanah lanjutan dari qanun tersebut. Aturan tersebut nantinya memuat ketentuan lebih lanjut mengenai LKS, mengenai koperasi, termasuk jenis dan kategori lembaga keuangan yang belum tercantum dalam qanun. Juga terkait sanksi-sanksi sosial bagi nasabah yang melanggar ketentuan.

Sosialisasi menjadi bagian penting lainnya dilakukan Pemerintah Aceh, guna memantapkan penerapan qanun ke depan. Sosialisasi menyasar masyarakat secara luas, juga dibantu oleh seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Aceh.

Salah satu misi dari perwujudan kegiatan ekonomi yang Islami, dalam Qanun nomor 11 tahun 2018 pada lembaga non perbankan pada Bab IV pasal 28 dengan tiga poin; (1) koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk

memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota. (2) koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah standar operasi dan kelengkapan personil. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi pembiayaan syariah diatur dengan peraturan gubernur. Untuk segala ketentuan dan sistem terhadap koperasi syariah maka di sesuaikan dengan sistem pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap segala proses pembiayaannya, sistemnya dan termasuk akad-akad yang di gunakan sesuai dengan prinsip pada ekonomi syariah.<sup>59</sup>

Kehadiran koperasi syariah menawarkan sistem lembaga keuangan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa lembaga keuangan tanpa harus melanggar larangan riba. Perkembangan usaha hingga saat ini telah menunjukkan gambaran semakin besarnya keinginan umat Islam untuk memanfaatkan layanan jasa koperasi dengan pola syariah yang sudah ditetapkan. koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah/syarikah* yang berartiberprinsip kemitraan atau kerjasama secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip *syirkah* pada koperasi dengan demikian mengamanahi koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syari'ah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif. Pendirian koperasi syariah pada dasarnya menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhah*, yaitu usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing anggota saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang anggota

---

<sup>59</sup> Qanun Lembaga Keuangan Syariah LKS

memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya.<sup>60</sup>

### 2.3.2 Tujuan qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ialah sebuah aturan yang khas di provinsi Aceh yang disahkan pada tahun 2018 terkait seluruh lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh harus beralih status menjadi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Qanun ini dibentuk dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam rambu-rambu Syariah Islam maka memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.<sup>61</sup>

Terdapat tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sementara secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah. “Ada tuntutan warga secara umum di Aceh, di mana harusnya perbankan juga sesuai syariah,” katanya. Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>62</sup> Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk

---

<sup>60</sup>Talita Latifa DKK, Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh), Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 5, No. 2 Juli - Desember 2021 Halaman: 29-38

<sup>61</sup> Zulfahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No 1, (2021): 53

<sup>62</sup>Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh. <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan perekonomian Islami. Target utamanya adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Aceh, sesuai semangat pelaksanaan syariat Islam di Serambi Makkah.

## **2.4 Analisis SWOT**

### **2.4.1 Pengertian Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal merupakan *Internal Factor Analysis Strategy* (IFAS), sesuatu yang melekat pada diri perusahaan atau lembaga, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal merupakan *External Factor Analysis Strategy* (EFAS), sesuatu yang berada di luar karakter atau lembaga.

Menurut Pearce dan Robinson, SWOT adalah singkatan dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal perusahaan serta peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategis yang berhasil.

Menurut Galavan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan

publik saat itu, peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal kemudian kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal.

Menurut Freddy Rangkuti Analisis SWOT yaitu ini Menurut Freddy Rangkuti Analisis swot adalah indifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*sternghs*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman).

Menurut Ferrel dan Harline analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Definisi analisis SWOT dapat disimpulkan adalah sebuah identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangangmisi, tujuan , dan strategi, dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan , peluang, dan

ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi.

### **2.4.2. Faktor-faktor strategis dalam analisi SWOT**

#### **1. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, hal ini memungkinkan sebuah organisasi maupun lembaga memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kekuatan juga sering disebut sebagai *competitive assets*. Apabila suatu kekuatan lembaga dinilai cukup besar, maka mereka dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mengubah kelemahan yang dimilikinya.

#### **2. Kelemahan (*Weakness*)**

Berbeda dengan kekuatan, kelemahan merupakan berbagai hal yang menggambarkan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan suatu lembaga maupun perusahaan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kelemahan suatu perusahaan atau lembaga tidak dapat dibiarkan selama perbaikan dapat dilakukan.

#### **3. Peluang (*Opportunity*)**

Peluang merupakan suatu faktor positif yang berasal dari luar perusahaan maupun lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai sasaran. Peluang bersifat temporer, apa yang menjadi sebuah peluang di satu kesempatan belum tentu di masa depan menjadi terjadi kembali. Selain itu peluang juga dianggap berbeda-beda oleh setiap lembaga, karena suatu peluang tertentu belum tentu menjadi peluang oleh lembaga lain. Oleh karena itu, peluang merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan maupun lembaga terkait.

#### **4. Ancaman (*Threat*)**

Berbeda dengan peluang, ancaman merupakan faktor negative yang berasal dari luar lembaga maupun perusahaan yang menyebabkan perkembangan mereka menjadi terhambat. Namun ancaman memiliki persamaan dengan peluang, yakni adanya perbedaan pandangan antara suatu lembaga dengan lembaga



lainnya. Suatu ancaman menurut satu lembaga belum tentu menjadi ancaman oleh lembaga lain. Oleh karena itu, setiap lembaga perlu mengidentifikasi ancaman secara tepat.

### **2.4.3 Tujuan Penerapan Analisis SWOT**

Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan pedoman agar menjadikan perusahaan lebih fokus terhadap situasi yang terjadi baik dari segi internal dan eksternal perusahaan, sehingga dengan diterapkannya analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan dari berbagai sudut pandang baik dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin akan terjadi di masa depan. Selain itu juga tujuan analisis SWOT untuk mengetahui permasalahan yang dikenal dengan istilah daur hidup atau naik turunnya dalam penjualan.

Penerapan analisis SWOT dapat menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan sehingga mampu untuk memanfaatkan informasi untuk perubahan yang unggul dimasa yang akan datang. Menurut Jogiyanto tujuan dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien.
- b. Menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu.
- c. Mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan.
- d. Menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan.
- e. Menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
- f. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan.

#### 2.4.4. Manfaat Analisis SWOT

Ada pun manfaat yang dapat diambil dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai kebijakan strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa yang akan datang.
- b. Menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan sistem perencanaan sebuah perusahaan.
- c. Memberikan tantangan ide-ide bagi pihak manajemen perusahaan. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan.<sup>63</sup>

#### 2.4.5 Unsur-Unsur SWOT

- a. Unsur pertama dari SWOT adalah kekuatan (Strengths), yang dimaksud dengan kekuatan (Strengths) adalah semua potensi yang dimiliki perusahaan dalam mendukung proses pengembangan perusahaan, seperti kualitas sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas perusahaan baik bagi SDM maupun bagi konsumen dan lain-lain.
- b. Unsur kedua pada analisis kelemahan, dimana situasi dan kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu perusahaan pada saat ini. Tepatnya terdapat kekurangan pada kondisi internal perusahaan, akibatnya kegiatan-kegiatan perusahaan belum bisa terlaksana secara maksimal. Misalnya: kekurangan dana, karyawan kurang kreatif dan malas, tidak adanya teknologi yang memadai dan sebagainya.
- c. Unsur ketiga pada peluang yaitu faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal yang positif, secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu perusahaan atau satuanbisnis. Yang dimaksud situasi lingkungan adalah perubahan dalam kondisi pesaing, hubungan antara pembeli (konsumen).

---

<sup>63</sup> Freddy Rangkuti. *Analisis Swot: Teknik Membedah Ksus Bisnis*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

hubungan dengan pemasok yang harmonis. kecendrungan penting yang terjadi dikalangan penggunaan produk, dentifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian.

- d. Unsur keempat pada ancaman yaitu yang bisa terjadi dilapangan ialah harga bahan baku yang fluktuatif, Masuknya pesaing baru di pasar, pertumbuhan pasar yang lambat, Pelanggan yang memiliki kepekaan terhadap harga dapat pindah kepesaing yang menawarkan harga murah, Pesaing yang memiliki kapasitas yang lebih besar dan daya jangkau.

#### **2.4.6 Model Analisis SWOT**

Menurut Nisak Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Faktor internal dimasukan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analisis Summary*). Faktor eksternal dimasukkan kedalam matrik yang disebut matrik faktor strategi eksternal EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analisis Summary*). Setelah matrik faktor strategi internal dan eksternal selesai disusun, kemudian hasilnya dimasukkan dalam model kuantitatif, yaitu matrik SWOT untuk merumuskan strategi kompetitif perusahaan.

#### **2.4.7 Matrik Internal dan Eksternal**

Menurut Rangkuti Matriks IE (Internal External) merupakan pemetaan skor matriks EFAS dan IFAS yang telah dihasilkan dari tahap input (input stage) dan memposisikan perusahaan dalam tampilan sembilan sel. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci yaitu total skor pembobotan IFAS pada sumbu horizontal dan total skor pembobotan EFAS pada sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal dari matriks IE, total skor bobot dari 1,0 hingga 1,99 menunjukkan posisi internal lemah; nilai dari 2,0 hingga 2,99 adalah sedang; dan nilai dari 3,0 hingga 4,0 adalah posisi internal yang kuat. Pada sumbu vertikal dari matriks IE, total

skor bobot dari 1,0 hingga 1,99 menunjukkan posisi eksternal yang lemah; nilai dari 2,0 hingga 2,99 menunjukkan pengaruh eksternal sedang; dan nilai dari 3,0 hingga 4,0 adalah pengaruh eksternal yang kuat.

Menurut David konsep matriks IE dapat dibagi menjadi tiga daerah utama yang memiliki implikasi strategi yang berbeda-beda. Pertama, divisi yang masuk dalam sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun (*grow and build*). Strategi yang intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau strategi integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal) dapat menjadi strategi yang paling sesuai untuk divisi dalam sel ini. Kedua, divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII dapat dikelola dengan cara terbaik menggunakan strategi menjaga dan mempertahankan (*hold and maintain*). Strategi yang tepat untuk tipe ini adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Ketiga, rekomendasi yang umum diberikan untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, dan IX adalah panen atau divestasi (*harvest or divestiture*)

#### **2.4.8 Matriks SWOT**

Rangkuti menjelaskan matrik SWOT ialah Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.


#### **2.4.9 Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi pengembangan koperasi syariah di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*), dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat memaksimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treats*). Dengan menggunakan analisis ini penulis dapat melihat dari sisi internal

yaitu berfokus kepada kekuatan dan memperkecil kelemahan dan dapat juga melihat dari sisi eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dengan tujuan agar tidak menimbulkan hal yang buruk. Oleh karena itu analisi ini akan memudahkan untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas dan juga dalam menghadapi pesaing.

**Gambar 1.1**

Kerangka berfikir Analisis SWOT Potensi Pengembangan Koperasi Syariah



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Mix Method, yaitu penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu jenis penelitian sehingga menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif.

Metode kajian dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, Penelitian kualitatif bersifat induktif yang artinya penulis membiarkan munculnya permasalahan dari data atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan secara seksama dan mendetail yang mencakup dalam konteks deskripsi disertai dengan catatan-catatan hasil wawancara mendalam dan hasil analisis dari dokumentasi dan observasi.<sup>64</sup>

Beberapa para ahli menjelaskan definisi penelitian kualitatif yaitu menurut Strauss & Corbin penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diukur dengan cara prosedur statistik. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan lingkungan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan membentuk kata-kata atau gambaran dari pada angka-angka. Data tersebut mencakup pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>65</sup>

Penelitian menggunakan Analisis SWOT yang merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan

---

<sup>64</sup>Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal 89.

<sup>65</sup> Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur,....., (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal 25.

strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logiksa untuk mengetahui kekuatan (*Strengths*), dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan juga untuk mengetahui kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) dalam menganalisa suatu penelitian.<sup>66</sup> Peneliti pada kajian ini melakukan penelitian menggunakan analisis SWOT untuk melihat Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah di Banda Aceh, dengan strategi yang dilakukan peneliti yang diawali dengan tahap observasi, wawancara lalu dari hasil wawancara akan dilanjutkan ke tahapan pembuatan matriks dan akan diukur berdasarkan bobot yang telah ditetapkan

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti secara langsung di Koperasi-Koperasi Syariah dan Dinas Koperasi di Banda Aceh.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>67</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber atau lembaga koperasi syariah sebagai potensi pengembangan usaha koperasi syariah pada lembaga koperasi syariah baik melui wawancara maupun pengisian kuesioner.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan digali dari sumber kedua. Sumber data tambahan ini berasal dari buku, majalah, karya ilmiah dan, dari sumber lainnya yaitu web, arsip,

---

<sup>66</sup> Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, Cet, 24 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 18.

<sup>67</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ed. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 42.

dokumen pribadi dan bahkan dokumen resmi.<sup>68</sup> Adapun tujuannya adalah untuk menyiapkan konsepsi penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pentingnya penelitian ini. Teori berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang dihadapi.

Penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti terdiri dari buku, jurnal, tesis, skripsi, situs internet dan sumber lainnya yang mendukung untuk mempertajam analisis penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada tahap pengumpulan data peneliti akan menelusuri, memilih-milah bahan yang berkaitan dengan permasalahan potensi pengembangan koperasi syariah yang dibahas.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terbagi kedalam beberapa teknik ialah cara yang dilakukan peneliti untuk memudahkan dalam pengerjaan penelitian, dan mengungkapkan atau menjanging informasi sesuai dengan lingkup penelitian, berikut:<sup>69</sup>

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci, wawancara yang peneliti lakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan ketua pengelola koperasi, staf dan beberapa anggota koperasi, serta dengan kepala Dinas koperasi Banda Aceh, dengan tujuan untuk memperoleh data, informasi terkait perkembangan usaha koperasi syariah dengan menggunakan indikator analisis SWOT.

---

<sup>68</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 159.

<sup>69</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 74.



### 3. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan menyebutkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atau jawaban baik secara lisan maupun tulisan.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner dengan teknik analisis SWOT, untuk memperoleh nilai bobot dan rating dari para responden, kuesioner berisikan tentang indikator-indikator analisis SWOT potensi pengembangan usaha pada lembaga koperasi syariah.

**Tabel 1.2**  
**Responden Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informasi Asal Responden</b>	<b>Jumlah</b>
1	Dinas Koperasi dan UMKM	2 orang
2	Koperasi KPRI KOPKAGA Syariah	1 orang
3	Koperasi Syariah Baitul Qiradh Baitulrahman	1 orang
4	Koperasi Syariah KPN Kosikas Statistik Aceh	1 orang
5	Koperasi jasa syariah pensiunan Bulog divre Aceh	1 orang
4	Dewan Syariah Aceh	1 orang
5	Dewan Pengawas Syariah	4 orang
<b>Jumlah Responden</b>		11 Orang

*Sumber: Data Diolah (2022)*

### 4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun dari perorangan. Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat hasil penelitian yang bisa membantu peneliti

---

<sup>70</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, ed. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), ha. 42.

dalam melakukan penelitian untuk melihat potensi pengembangan usaha pada lembaga koperasi syariah baik melalui foto, rekaman, brosur ataupun catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Pendekatan penelitian**

Teknik pendekatan penelitian penulis menggunakan jenis pendekatan empiris sosiologis ialah suatu penelitian yang menghubungkan dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat terkait proses pengembangan usaha pada koperasi syariah.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data yang berguna dari hasil penelitian dengan menggunakan:

1. Handphone yaitu sebagai alat bantu untuk mencari informasi secara langsung dengan narasumber sebagai alat perekam wawancara yang peneliti lakukan maka dengan itu dapat membantu peneliti mendengar kembali hasil jawaban pertanyaan wawancara sehingga dapat memperoleh data dengan utuh.
2. Pedoman wawancara yaitu untuk memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan kepada narasumber agar pertanyaan yang akan ditanyakan terstruktur dan tidak terjadi penyimpangan ketika dilakukan wawancara oleh peneliti. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Pedoman Wawancara**

<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Pertanyaan wawancara</b>
<b>Kekuatan</b>	1.	Bagaimana dengan sistem koperasi yang berprinsip syariah apakah bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	2.	Apakah dengan status koperasi yang berbadan hukum bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	3.	Bagaimanakah dengan keseriusan dalam peralihan kekonversi apakah bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	4.	Apabila pembiayaan dan pelayanan yang mudah apakah bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	5.	Apabila modal yang cukup apakah bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	6.	Bagaimana jika banyak usaha yang dapat dikelola apakah bisa menjadi kekuatan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	7.	Adanya DPS apakah akan menjadi kekuatan untuk lembaga koperasi lembaga koperasi
	8.	Adanya dewan penyuluhan lapangan apakah akan menjadi kekuatan untuk lembaga koperasi lembaga koperasi
	9.	Jika pengelolaan yang transparan apakah bisa menjadi kekuatan untuk lembaga koperasi
<b>Kelemahan</b>	1.	Bagaimana jika belum tersedianya SDM yang berkompeten apakah akan menjadi kelemahan untuk pengembangan usaha koperasi ?
	2.	Kurang nya sosialisasi apakah akan menjadi kelemahan untuk pengembangan usaha koperasi
	3.	Kurang nya kerja sama dengan lembaga lain apakah akan menjadi kelemahan untuk pengembangan usaha koperasi
	4.	Jika ada anggota ada yang pasif apakah akan menjadi kelemahan untuk pengembangan usaha koperasi



4	Prosedur pembiayaan dan pelayanan yang mudah										
5	Modal yang cukup										
6	Banyak Produk yang ditawarkan										
7	Adanya DPS										
8	Adanya DPL dari Kementerian										
9	Pengelolaan yang Transparan										
<b>No</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	Belum tersedianya SDM yang berkompeten										
2	Kurangnya sosialisasi										
3	Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain										
4	adanya anggota pasif										
<b>No</b>	<b>Peluang</b>	<b>Bobot</b>					<b>Rating</b>				
1	Kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi										
2	Masyarakat mayoritas Islam										
3	Teknologi yang canggih										
4	Semakin meningkatnya Jumlah UMKM										
<b>No</b>	<b>Ancaman</b>	<b>Bobot</b>					<b>Rating</b>				
1	Munculnya pesaing dari lembaga lain	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
2	Belum Optimal pengawasan										
3	Kurangnya preferensi masyarakat dalam memilih koperasi										
4	Kemudahan Akses di Bank dengan Nominal yang Besar										

### 3.6 Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan

keputusan.<sup>71</sup> Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada kerangka formulasi berikut ini:

**Tabel 1.5**  
**Tahap Analisis Data**

<b>Tahap Pengumpulan Data</b> (Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal)
<b>Tahap Analisis</b> (Matriks SWOT dan Matriks Internal-Eksternal)
<b>Tahap Pengambilan Keputusan</b>

Terdapat tiga tahapan dalam proses penyusunan perencanaan strategi dalam analisis SWOT yaitu:

1. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan mengumpulkan data-data yaitu melalui observasi guna untuk mendapatkan data awal sebagai dukungan latar belakang peneliti, lalu melakukan wawancara untuk mendapatkan indikator analisis SWOT terhadap pengembangan usaha koperasi syariah, selanjutnya tahapan penyebaran kuesioner yaitu untuk mendapatkan nilai pembobotan dan rating dari indikator analisis SWOT mengenai potensi pengembangan usaha pada koperasi syariah yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.

2. Tahap Analisis

Pada tahapan analisis peneliti melakukan analisis SWOT untuk menemukan indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan mencari faktor strategis dari masing-masing elemen SWOT yang sesuai dengan hasil wawancara, lalu dibuat matriks dan diukur berdasarkan bobot yang telah ditetapkan, selanjutnya akan dibentuk strategi dengan tepat sesuai dengan hasil analisa dari

---

<sup>71</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 288.

matriks SWOT, pada tahapan strategi analisis peneliti melakukan perbandingan di antara faktor eksternal dan internal dengan tahapan sebagai berikut:

a. Matriks Faktor Strategis Eksternal

Dalam membuat matriks faktor strategi eksternal, peneliti mengidentifikasi terlebih dahulu faktor strategi eksternal dengan cara menentukan EFAS sebagai berikut:

1. Menyusun kolom 1 yang terdapat 5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman.
2. Berikan bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Total seluruh bobot harus sama dengan 1,0.
3. Hitunglah rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif ( rating +4 diberikan untuk peluang yang semakin besar, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika ratingnya 1 maka nilai ancamannya sangat besar. Sebaliknya, jika ratingnya 4 maka nilai ancamannya sedikit.
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Maka hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
5. Buat kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
6. Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4, untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang

bersangkutan. Nilai total ini akan menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

7. Hasil pada rangkaian tahapan akhir tersebut berupa table faktor strategi eksternal (EFAS) dan narasi.

#### b. Matriks Faktor Strategi Internal

Matriks IFAS merupakan alat perumusan masalah strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama pada penelitian potensi pengembangan usaha. Adapun tahap pembuatan matriks faktor strategi internal adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.
2. Berikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala paling penting mulai dari 1,0 sampai dengan 0,0 tidak penting, berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.
3. Berikan rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang termasuk kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya.
4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Maka hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-

---

<sup>72</sup> Feddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal 22-24



masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai 0,0 (*poor*).

5. Selanjutnya membuat kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.
6. Totalkan jumlah skor pembobotan pada kolom 4, untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Maka nilai total berikut ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan lembaga koperasi satu dengan lembaga koperasi lainnya dalam kelompok industri yang sama.
7. Hasil pada rangkaian tahapan akhir tersebut berupa tabel faktor strategi internal (IFAS) dan narasi.

Hal ini dapat dilihat berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, total rata-rata berkisaran antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan jumlah rata-rata 2,5. Jika jumlah rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, sedangkan jumlah nilai di atas 2,5 mengidentifikasi posisi internal yang kuat.

Artinya 1,0 hingga 2,99 posisi internalnya lemah. 2,0 hingga 2,99 posisi internalnya sedang. 3,0 hingga 4,0 posisi internalnya kuat

- a. Langkah-langkah menghitung bobot dan rating dalam matriks SWOT

Perhitungan bobot dan rating pada jenis penelitian matriks SWOT dengan menggunakan kuesioner menurut Rangkuti adalah sebagai berikut:

1. Tahap awal menentukan bobot, *rating* dan *score*. Bobot ditentukan untuk melihat kesediaan kondisi saat ini dengan skala 1 sampai 5 (1= tidak penting, dan 5= sangat penting).

2. Tahap kedua menjumlahkan bobot kekuatan dan kelemahan. Kemudian dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan. Sehingga total nilai bobot itu menjadi 1 atau 100%. Kemudian langkah yang sama juga dilakukan pada peluang dan ancaman.
3. Tahap ketiga menentukan rating, yaitu untuk melihat seberapa penting kondisi saat ini perlu ditangani. Nilai rating untuk variabel kekuatan diberi nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 1 jika kemungkinan indikator tersebut kinerjanya semakin menurun dengan pesaing utama. Diberi nilai 2 jika kinerjanya sama. Sedangkan 3 dan 4 jika indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing utama. Semakin tinggi nilai yang didapat maka kinerja indikator tersebut semakin baik untuk kedepannya.
4. Tahap selanjutnya mengukur Nilai rating variable kelemahan diberi nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 1 jika indikator tersebut semakin banyak kelemahannya dibandingkan pesaing utama. Sebaliknya diberi nilai 4 jika kelemahan indikator tersebut semakin menurun dibandingkan pesaing utama.
5. Tahap akhir penentuan nilai *score* diperoleh berdasarkan hasil nilai bobot dikali nilai *rating*.

b. Diagram Analisis SWOT



**Gambar 1.2**  
**Diagram Metode Analisis SWOT**

1. Kuadran I, bila koperasi syariah berada pada posisi 1 maka koperasi syariah mempunyai potensi yang besar pada pengembangan usaha yang berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Koperasi syariah mempunyai regulasi sebagai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).
2. Kuadran II, apabila koperasi syariah berada pada posisi 2, maka koperasi syariah memiliki berbagai ancaman, namun koperasi syariah masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
3. Kuadran III, jika koperasi syariah berada pada posisi 3, maka posisi koperasi syariah menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada

posisi 3 ini mirip dengan *question mark* pada BCG matriks. Fokus strategi koperasi syariah adalah meminimalkan masalah-masalah internal pada lembaga koperasi syariah sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih.

4. Kuadran IV, pada posisi 4 koperasi syariah mengalami situasi yang sangat tidak memungkinkan, koperasi syariah tidak memiliki potensi dalam pengembangan usaha, pada kondisi ini koperasi syariah menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

c. Matriks SWOT

Matriks SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun strategi koperasi syariah yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategi yang dikembangkan lembaga koperasi syariah berdasarkan analisis SWOT yaitu strategi *Strength-Opportunity*, strategi *Weaknes-Opportunity*, strategi *Strength-Threath*, dan strategi *Weaknes-Threath*.

**Tabel 1.6**  
**Metode Matriks SWOT**

<b>IFAS</b> <b>EFAS</b>	<b>Strength (S)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan Internal	<b>Weaknesses (W)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor Kelemahan Eksternal
<b>Opportunities (O)</b> Tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	<b>Strategi (SO)</b> Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi (WO)</b> Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan peluang

<b>Treaths (T)</b>	<b>Strategi (ST)</b>	<b>Strategi (WT)</b>
Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

*Sumber: Rangkuti (2018)*

Berdasarkan tabel diatas tentang matriks SWOT maka dapat dilihat penjelasannya berikut dibawah ini:

1. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran lembaga koperasi syariah, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki koperasi syariah untuk mengatasi ancaman yang ada.

3. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada oleh lembaga koperasi syariah dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

4. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan lembaga koperasi syariah meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Koperasi Syariah**

Koperasi merupakan sebuah badan organisasi sebagai wadah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya untuk memenuhi keperluan hidupnya dengan skala rendah maupun menengah dengan prinsip mendahulukan keperluan bersama. Undang-undang koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Lembaga koperasi dalam menjalankan usahanya diperlukan manajemen yang terstruktur agar aktivitas yang dijalankan terarah dan tersusun untuk keberhasilan sebuah usaha koperasi yang secara umum adanya Rapat Anggota yaitu forum kekuasaan tertinggi koperasi untuk menilai pertanggungjawaban serta melihat pengawasan dan partisipasi anggota pertahun yang dijalankan. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sedangkan pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi yang dicantumkan UU Nomor 25 Tahun 1992 untuk kelangsungan koperasi, adapun ketiganya memiliki ikatan yang saling terhubung sehingga tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

Di Indonesia, Koperasi terbagi atas dua bagian yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional merupakan organisasi ekonomi atau badan usaha yang dimiliki dan

dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Koperasi ini terbentuk atas dasar kekeluargaan dan memiliki prinsip dasar berdasarkan UUD 1945. Sedangkan koperasi syariah yaitu organisasi ekonomi yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip Syariah yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi syariah berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasionalan Koperasi Syariah.

Koperasi syariah telah dioperasikan di Aceh sebagai daerah khusus yang sangat memperhatikan sistem syariah. Hal ini seperti telah ditetapkannya peraturan daerah khusus Aceh yang disebut Qanun. Qanun di Aceh banyak ragamnya, namun dalam hal ini Koperasi Syariah masuk dalam Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang diatur pada qanun non perbankan pada Bab IV pasal 28 dengan tiga poin yaitu koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota selanjutnya koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil, ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi pembiayaan syariah diatur dengan peraturan gubernur. Untuk segala ketentuan dan sistem terhadap koperasi syariah maka disesuaikan dengan sistem pada Lembaga Keuangan Syariah terhadap segala proses pembiayaannya, sistemnya dan termasuk akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip pada ekonomi syariah.

Dalam mendukung penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Pemerintah Aceh akan terus melakukan pengembangan lembaga-lembaga koperasi di seluruh Provinsi Aceh melalui Dinas

Koperasi dan UKM Aceh, maupun Dinas Koperasi yang terdapat di Kabupaten/Kota di provinsi Aceh.

#### **4.1.2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh yang beralamat di jalan Panglima Nyak Makam No 12 Banda Aceh. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh membidangi bidang pemberdayaan koperasi, pemberdayaan usaha kecil menengah, UPTD Balatkop UKM, dan UPTD PLUT KUMKM. Dinas koperasi Provinsi Aceh memiliki visi yaitu terwujudnya koperasi mandiri dan tangguh serta UKM naik kelas di tahun 2022, sedangkan misi dinas koperasi merupakan meningkatkan jumlah koperasi yang mandiri dan tangguh melalui keaktifan kesehatan atau akuntabilitas, serta kualitas prestasi koperasi di provinsi Aceh. selanjutnya meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah naik kelas di Provinsi Aceh melalui pertumbuhan wirausaha baru, semangat kreatif dan inovatif dalam pemasaran nasional maupun Internasional.<sup>73</sup>

Dinas Koperasi dan UKM Aceh terkait pemberlakuan qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 pada peraturan pemerintah daerah khususnya Provinsi Aceh mengharuskan semua lembaga keuangan sejak 5 Januari 2022 wajib mengalihkan ke syariah baik bank maupun non bank termasuk koperasi. Koperasi yang dibawah binaan Provinsi yaitu 100 unit lembaga koperasi yang menjadi tanggung jawab dinas Koperasi Provinsi Aceh dalam hal pengembangan lembaga dan sumber daya insani sesuai dengan prinsip syariah untuk mewujudkan perekonomian yang Islami di provinsi istimewa Aceh yang sesuai dengan syariat Islam. Per 31 Desember 2021 yang menjadi binaan koperasi Aceh terdapat 6.808 unit yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Koperasi yang aktif 3.922 unit (58 %) yang tidak aktif 2.886 unit (42 %)

---

<sup>73</sup><https://diskop.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-aceh> diakses 7 Desember 2022



koperasi dalam bentuk koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam (KSP/USP). Dari jumlah tersebut baru 264 KSPPS/USPPS yang berbasis syariah di Aceh.<sup>74</sup>

#### **4.1.3 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh**

Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta Km.1 No.1, Mibo Kota Banda Aceh yang mempunyai visi dan misi terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah dalam segi Agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan perhatian dan keadilan gender, dengan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.<sup>75</sup>

Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak, kualitas pendidikan, budaya, dan olahraga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat, kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan. Sehingga tujuannya untuk memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini yang merupakan visi yang ingin dicapai oleh dinas Koperasi demi memajukan syariah dari segala aspek.

Dinas Koperasi UKM di kota Banda Aceh yang menaungi bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan UPTD pasar, bidang koperasi yang dibidangi oleh Bapak T. Mangat Saputra menyatakan, Koperasi binanan dinas Koperasi UMK Kota Banda Aceh Per Desember 2021 jumlah koperasi sebanyak 513 unit koperasi, sedangkan yang aktif 395 unit koperasi, sedangkan sisanya 118 unit koperasi, 54 unit koperasi tersebut telah mengkonversi ke syariah, dari 54 koperasi tersebut terdapat

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Kamal, selaku kepala bidang Koperasi Aceh, 12-14 Oktober 2022

<sup>75</sup> <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/>. Di akses 20 oktober 2022

koperasi yang unggul diantaranya yang bergerak di sektor simpan pinjam, konsumsi/waserda, perikanan, peternakan, pertanian, kantin/katering, fotocopy, ATK, dan percetakan, kontraktor, konsultan, pengadaan barang/jasa, leveransi, industri dan kerajinan, transportasi dan unit jasa lainnya. diantaranya yang sudah melakukan perubahan dari anggaran dasar ke sistem syariah yang sesuai dengan qanun Lembaga Keuangan Syariah.<sup>76</sup>

Sesuai data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh adapun beberapa koperasi yang terdata berbadan hukum di dinas Koperasi baik yang sudah bersertifikat syariah dan yang belum bersertifikat dalam peralihan konversi sesuai amanat Qanun LKS No. 11 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### **4.1.4 KPRI KOPKAGA *Syariah***

##### **1. Sejarah KPRI Kopkaga Syariah.**

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dikenal sebagai KPRI Kopkaga syariah yang Kedudukan di Jl. Tgk. Malem No, 2 B Kuta Alam Banda Aceh. koperasi ini mempunyai sejarah yang sangat panjang semenjak awal mula berdiri lembaga koperasi ini, Seperti halnya dikenal sejarah koperasi di Indonesia yang mempunyai sejarah yang panjang pada zaman penjajahan Belanda, pada zaman kedudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Begitu juga dengan Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A), berdirinya koperasi dalam sebuah instansi pemerintah tidak terlepas dari perkembangan koperasi pada umumnya sebagaimana diketahui bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat. Melalui koperasi tersebut akan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, khususnya para anggota koperasi.

Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A) didirikan pada tanggal 28 November 1957 yang merupakan lanjutan dari Koperasi Kantor Residen Aceh yang didirikan atas

---

<sup>76</sup> Rita Sepsiana SE, *Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh*, 10 Oktober 2022

dasar kesadaran dan kesepakatan para pegawai yang berada dilingkungan kantor Gubernur Atjeh. Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A) didaftarkan pada Kantor Jawatan Koperasi pada tanggal 19 Mei 1959 dengan berbadan Hukum No. 2129. Akta pendiriannya ditandatangani oleh Muhammad Ali yang merupakan pendiri Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A) ini, yang pada saat didirikan bernama Koperasi Kantor Residen Aceh yang kemudian dilanjutkan dengan nama Begitu juga dengan Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A). Perubahan Nama tersebut disesuaikan dengan perubahan Nama Provinsi.

Pada tanggal 8 Februari 1968 Begitu juga dengan Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Atjeh (K.P.K.G.A) yang sekarang dengan Nama Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh “KOPKAGA” ini berubah anggaran dasarnya dan telah disetujui dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 1 Desember 1968 yang dihadiri oleh 17 orang dari 379 orang anggota dan memperoleh badan hukum No. 2129/12-67 tanggal 8 Februari 1969. Pada tahun 1974 hingga 1980 koperasi ini mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahan residen, organisasi koperasi dijadikan sebagai alat politik. Pengurus hanya menjadi perantara dengan pengusaha swasta yang usahanya bebas beroperasi dikantor pemerintah atas nama koperasi dan diresmikan tanggal 13 Desember 1981.

Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1983 Koperasi Pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh “Kopkaga” dengan Badan Hukum No.2129a/12-67 tanggal 8 Februari 1983 terjadi perubahan Anggaran Dasarnya. Pada tanggal 29 juni 1996 terjadi perubahan nama menjadi Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh “KPN Kopkaga” dengan Badan Hukum No.2129a/12-67 tanggal 8 Februari 1983. Dan pada tahun 2001 dilakukan lagi perubahan anggaran dasar dengan Nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (KPRI Kopkaga).

Selanjutnya perubahan terakhir menjadi Koperasi Syariah dengan nama KPRI KOPKAGA *Syariah* oleh Kemenkumham dengan Nomor: AHU-0003140.AH.01.27.TAHUN 2021.

KPRI KOPKAGA *Syariah* tidak semua Pegawai Negeri menjadi anggota, hal ini disebabkan karena untuk menjadi anggota koperasi tidak ada pemaksaan, tetapi didasari atas kesadaran sendiri. Atas kerjasama yang penuh semangat dan kedisiplinan yang tinggi sehingga koperasi ini memperoleh modal dari simpanan para anggotanya seperti simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan sukarela. Sedangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilaksanakan pada setiap akhir tahun. KPRI KOPKAGA *Syariah* tumbuh dan berkembang dengan baik, ini berkat kerjasama para pengurus dan manajer serta pelayanan yang diberikan pada anggota sangat memuaskan sehingga semua anggota mendapat kesempatan untuk memperoleh pelayanan dalam menjalankan usaha sesuai dengan kepentingan dan kemampuan untuk menolong diri sendiri dan orang lain secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan.

Mewujudkan KPRI KOPKAGA *Syariah* yang tangguh, kuat dan mandiri ini merupakan visi yang ingin di capai oleh lembaga koperasi Koprkaga sendiri. Sedangkan untuk misi dari koprkaga sendiri yaitu untuk meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi anggota, meningkatkan kualitas manajemen dan jaringan usaha yang berdaya saing. transparansi dalam pengelolaan koperasi. meningkatkan profesionalitas dalam kepengurusan dan Iklas, jujur dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan usaha koperasi.<sup>77</sup>

## 2. Bidang usaha

Koperasi KPRI KOPKAGA *Syariah* dalam rangka mewujudkan cita-cita KPRI KOPKAGA *Syariah* dan untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha, maka diperlukan upaya-upaya

---

<sup>7777</sup> Hasil Wawancara bapak Azharuddin *selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Koprkaga Syariah* 18 Oktober 2022

yang bertujuan untuk memajukan dan mengefisienkan usaha koperasi, baik dalam bimbingan manajemen maupun dalam bimbingan teknis usaha. Adapun bidang usaha yang dijalankan oleh KPRI KOPKAGA *Syariah* adalah sebagai berikut :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Pembiayaan
3. Unit PPOB (pembayaran listrik, telpon, air, indihome) dll.
4. Unit Konsumsi (Kopkaga Mart)

### 3. Keanggotaan

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) KPRI KOPKAGA *Syariah* bab I pasal 1 bahwa anggota KPRI KOPKAGA *Syariah* adalah pegawai dan pensiunan Sekretaris Daerah Provinsi/Dinas/Badan/unit kerja Daerah Provinsi Pemerintah Aceh dan karyawan KPRI KOPKAGA *Syariah*. Hal tersebut merupakan syarat untuk menjadi anggota pada KPRI KOPKAGA *Syariah*, yang seterusnya calon anggota menyatakan sendiri untuk menyetujui dan mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta anggaran rumah tangga yang berlaku.

### 4. Jumlah anggota dan aset

Adapun jumlah anggota sampai saat ini berjumlah 2.933 orang. Jumlah Aset sampai Tahun 2021 berjumlah Rp. 18.784.342.713,-. Sedangkan Simpanan Anggota pada tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Simpanan KPRI KOPKAGA**

No	Simpanan	Tahun 2021
1	Simpanan Pokok	243.400.000,-
2	Simpanan Wajib	10.853.109.000,-
3	Simpanan Sukarela	3.517.183.472,-
	<b>Jumlah</b>	<b>14.683.694.472,-</b>

#### **4.1.5 Koperasi Syariah Baitul qirat baitulrahman**

##### **1. Sejarah Baitul Qirat**

Koperasi Baitul Qiradh Baiturrahman yang diresmikan Pada tanggal 8 Juli 1995 KSM BQ Baiturrahman diresmikan oleh Prof. Dr. Ing BJ Habibie di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 BQ lainnya di seluruh Aceh, sedangkan kegiatan operasional secara resmi baru dimulai tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) terdiri dari modal masjid Raya Baiturrahman Rp. 10.000.000,- selebihnya dari pengusaha.

Pada tanggal 7 Agustus 2001 KSM BQ Baiturrahman berbadan hukum koperasi dengan nomor: 367/BH/KDK.1.9/2001 dengan nama Koperasi Syariah BQ Baiturrahman. Dalam perkembangan sampai Desember 2004 Kopsyah BQ Baiturrahman telah berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil bawah dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dengan pemberian modal usaha, Asset pada saat itu ± Rp. 350.000.000,-

Sampai kemudian bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, Kopsyah BQ Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 98.500.000,- terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp. 10.850.000,- inventaris kantor dan lebih 70 % nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktifitas kantor sempat fakum selama 2 bulan. Alhamdulillah, tanggal 17 Maret 2005 sudah dapat beroperasi kembali berkat kerja keras manajemen untuk membangkitkan kembali Kopsyah BQ Baiturrahman.

Pasca tsunami diresmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla di halaman Masjid Raya Baiturrahman, setelah dibantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp. 605.080.000,-. Dan ini merupakan awal pertumbuhan sector jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah.

Tahun 2006 Koperasi syariah Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan Lingke (2 tahun berjalan kantor cabang Punge di merger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut). Tahun 2007 Koperasi syariah BQ Baiturrahman di gantikan akte pendiriannya ( karena akte yang ada hilang bersama Tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasi di Jl. MR.M Hasan desa Sukadama Batoh dan di desa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat tetap berkantor di Komplek Masjid Raya Baiturrahman menara Utara. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Baitul Qiradh Baiturrahman tercatat berbadan hukum pada tahun 2001 dengan nomor 367/BH/kdk.I.9/VIII pada tanggal 07 Juli 2021 sudah tercatat bersertifikat di kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia. Koperasi baitul qiradh sudah menjalankan sistem syariah sebelum adanya kewajiban qanun Lembaga Keuangan Nomor 11 tahun 2018 terkait peralihan ke syariah. Dengan jumlah anggota per tahun 2021 dengan jumlah 250 orang dengan jumlah nasabah sebanyak 7.500 nasabah.

## 2. Bidang Usaha

Koperasi syariah Baitul Qiradh Baiturrahman terdapat beberapa unit usaha:

1. Pembiayaan murabahah,
2. Pembiayaan ijarah,
3. Tabungan haji,
4. Tabungan biasa,
5. Tabungan pendidikan,
6. Walimah,
7. Kurban idul fitri,
8. Layanan pembayar listrik, pdam, dll .

per tahun 2022 dengan jumlah Aset lebih kurang 8 (delapan miliar).<sup>78</sup>

#### **4.1.6 Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Kosikas Statistik Aceh**

##### 1. Sejarah Koperasi KPN Kosikas Statistik Aceh

Statistik beralamat di Jl. Tgk H Mohd Daud Beureueh No. 50 yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Lembaga statistik menaungi lembaga Koperasi KPN Kosikas Statistik Aceh yang sudah berbadan hukum sejak tanggal 16 November 1987 kurang lebih 34 tahun yang sebelumnya berstatus sistem konvensional, pada tanggal 14 Januari 2022 melalui pengesahan dari notaris beralih ke syariah namun untuk perubahan AD ART pada tanggal 22 Desember 2022.<sup>79</sup>

##### 2. Bidang Usaha

Koperasi kosikas dengan peralihan ke syariah sudah menjalani beberapa jenis unit usaha yang dikembangkan yaitu :

1. Kantin kantor
2. Simpan pinjam dengan sistem syariah.
3. Pinjam emas kembalikan emas
4. Kerja sama dengan pihak lain
5. Usaha Frozen Food

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara ibu Nur fajri, SE, selaku Adm di Baitul Qirat Baiturrahman, tanggal 18 Oktober 2022

<sup>79</sup> <https://bandaacehkota.bps.go.id/>, 1 November 2022



### 3. Jumlah Anggota dan Aset

Jumlah anggota di koperasi kosikas yaitu per tahun 2022 kurang lebih 134 orang, untuk penambahan maupun perubahan anggota ketika anggota koperasi pindah tugas dengan secara otomatis anggota koperasi juga keluar dari keanggotaan koperasi. Jumlah aset per 2020 dengan jumlah 860.822.420 dan per 2022 dengan jumlah 1.531.028.129.<sup>80</sup>

#### **4.1.7 Koperasi Jasa syariah Pegawai dan Pensiunan Bulog Divre Aceh**

##### 1. Sejarah Koperasi

Koperasi Jasa syariah Pegawai dan Pensiunan Bulog Divre Aceh yang sudah berbadan hukum sejak 27 Februari 1996 kurang lebih 26 tahun yang beralamat di Tgk H Mohd Daud Bereuh, yang berstatus belum bersertifikat syariah yang terdata di kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia. Koperasi Bulog Banda Aceh pertama kali terbentuk pada tanggal 03 Maret 1981 yang mana Koperasi ini belum berbadan hukum yang dikenal sebagai Koperasi Bulog, kemudian pada tanggal 27 Februari 1996 mulai beroperasi Koperasi Bulog Banda Aceh dengan badan Hukum No. 446/BH/PAD/KWK.1/11/1996 yang diberi nama Koperasi Dolog Aceh (DOA) yang dipimpin oleh H. Muhammad Rusli Isa. Koperasi Dolog Aceh ini hanya menerima anggota yang aktif sebagai pegawai. Ketika para pegawai sudah pensiun maka tidak boleh menjadi anggota koperasi lagi. Dari segi bidang usaha yang dijalankan Koperasi DOA saat itu hanya menyediakan jasa simpan pinjam sehingga dari usaha tersebutlah berkembang menjadi lebih maju.

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2007 Koperasi Bulog Banda Aceh yang bernama DOA berubah nama menjadi Koperasi Pegawai dan Pensiunan Divisi Regional Aceh, badan hukum No.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan ibu ferfi hamdina *Bendahara Koperasi KPN Kosikas Statistik Aceh*, Ferfi Hamdina tanggal 14 Oktober 2022

30/BH/PAD/1. 12/XII/2007 yang dipimpin oleh Ir. H. Saifullah, M.M. ketika berubah menjadi Kopel Divre Aceh, anggota koperasi yang berpartisipasi di dalamnya tidak hanya pegawai aktif saja melainkan yang pensiunan masih boleh menjadi anggota koperasi sampai meninggal dunia. Adapun bidang usaha yang dijalankan Koperasi Bulog Banda Aceh ini sudah berkembang pada tahun 2007 sampai sekarang. Adapun tujuan koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.<sup>81</sup>

## 2. Bidang Usaha

1. Unit Usaha simpan pinjam
2. Unit Usaha catering.
3. Unit Usaha percetakan
4. Unit usaha cleaning service
5. Unit usaha rental mobil
6. Unit usaha jual beli tanah dan rumah

3. Keanggotaan Koperasi Jasa syariah Pegawai dan Pensiunan Bulog Divre Aceh saat ini berjumlah 360 orang dibandingkan tahun lalu sebanyak 343 orang terjadi peningkatan di 17 orang yang terdiri dari pegawai organik perum kanwil Aceh, para satpam dan pengemudi, PT KORP wilayah Aceh, para cleaning service pegawai kopel Divre Aceh dan bimbingan rohani perum bulog kanwil Aceh.

---

<sup>81</sup> Irma safitri, *sistem pembagian sisa hasil usaha pada koperasi bulog banda aceh dalam perspektif hukum islam*, Jurnal 2022 .

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### 4.2.1 Penjelasan Indikator SWOT Potensi Pengembangan Koperasi syariah

Analisis SWOT untuk penentuan indikator diperoleh melalui hasil wawancara dengan sebelas orang narasumber, Selain dari wawancara dengan menggunakan indikator SWOT, hal ini juga didapat melalui informasi yang diperoleh dari pihak *stakeholder*, website serta kajian-kajian literatur sebelumnya yang kemudian diverifikasi oleh pihak responden melalui wawancara yang peneliti lakukan. Kemudian setelah peneliti melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor Eksternal dan internal lembaga Koperasi syariah terhadap pengembangan usahanya, maka tahap selanjutnya peneliti memberikan pembobotan terhadap indikator yang telah didapatkan.

Hasil pembobotan yang diperoleh yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada pihak *stakeholder* koperasi syariah yang sebelumnya telah diwawancarai untuk diberikan nilai berupa angka yang berguna untuk mengetahui seberapa besar nilai dari faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Selanjutnya dalam melihat seberapa besar nilai dari faktor eksternal yaitu terdiri dari peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*treath*), sehingga nantinya akan berfungsi sebagai peta strategi (*strategi map*) atau juga berfungsi untuk melihat posisi strategi terhadap kajian yang diteliti, kemudian akan digambarkan melalui diagram SWOT. Diagram SWOT ini berfungsi untuk mengetahui kajian yang diteliti berada pada kuadran I atau kuadran IV. Selain itu juga berfungsi untuk merumuskan perencanaan strategi yang akan dilakukan kedepannya, hal ini dapat dilihat pada matriks SWOT yang dibuat oleh peneliti. Adapun indikator potensi pengembangan usaha koperasi syariah pasca pemberlakuan Qanun adalah sebagai berikut:

#### 4.2.2 Indikator kekuatan

##### 1. Sistem Koperasi yang berprinsip Syariah

Koperasi syariah menggunakan sistem dengan pola bagi hasil pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan baik yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan, dengan demikian semua koperasi jasa keuangan syariah telah memiliki payung hukum serta diakui dengan catatan memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan sistem syariah sudah dibentuk pada peraturan menteri nomor 11 tahun 2017 terkait sistem koperasi syariah.

Dengan pemberlakuan qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 di Aceh yang mengharuskan semua lembaga keuangan sejak 5 Januari 2022 wajib mengalihkan operasionalnya dalam bentuk syariah baik termasuk koperasi, bertujuan agar semua aktivitas yang dijalankan oleh lembaga keuangan serta lembaga koperasi harus berprinsip syariah agar dapat menghilangkan praktek ribawi dan menerapkan sistem-sistem syariah dalam aktivitas setiap lembaga koperasi, sehingga pemberlakuan sistem syariah pada lembaga koperasi maka akan berpeluang besar untuk pengembangan koperasi yang lebih maju dan sejahtera, lembaga koperasi bisa melakukan berbagai jenis usaha dalam akad-akad syariah yaitu melalui pembiayaan sesuai syariah, jual beli, sewa menyewa, serta kerjasama dan lain sebagainya dalam ketentuan ekonomi Islam, yang tidak hanya terbatas pada pembiayaannya saja.

Hal diatas senada dengan yang disebutkan oleh Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah, *Sistem koperasi yang berprinsip syariah sangat berpeluang besar salah satunya dengan resiko rendah yang sifatnya sesuai dengan syariah, dan tidak ada lagi yang namanya pinalti pemotongan gaji maupun pengurangan gaji pegawai, sehingga dapat meringankan beban anggota sendiri dan jika terjadi moneter lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah maka tidak akan merasakan akibat dari inflasi, adapun kekuatan*

*lainnya dalam menerapkan koperasi syariah yaitu tidak adanya penetapan presentase yang sebelumnya, bila ingin menaikkan presentase maka harus dengan persetujuan anggota, namun dengan sistem syariah ini dapat menyepakati harga beli diawal yaitu dengan menetapkan akad-akad yang sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan, sehingga pemberlakuan akad diawal akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan presentase yang telah ditetapkan selama ini yaitu 12 %.<sup>82</sup>*

## 2. Status Koperasi Berbadan Hukum

Lembaga koperasi wajib mempunyai badan hukum maka segala kegiatan yang dilakukan oleh koperasi harus sesuai dengan peraturan yang didasari dalam Undang-undang negara Republik Indonesia yang disebut dengan regulasi yang merupakan seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum adalah regulasi pemerintah merupakan seperangkat peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pengendali dan pengawasan bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang dibawah naungan pemerintah. Regulasi terkait lembaga koperasi terdapat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Aceh yang memiliki regulasi khusus yang tertuang dalam Qanun terkait badan hukum LKS yang telah diatur pada Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 terkait lembaga keuangan syariah yang memuat sejumlah aturan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi pemerintah Aceh untuk mengatur lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang beroperasi di Aceh wajib melaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan qanun tersebut

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara bapak Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah 18 Oktober 2022

adalah untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadikan penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial seperti memanfaatkan harta Agama untuk kemaslahatan umat, mendorong pendapatan peningkatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan qanun LKS pada koperasi syariah yang mengatur ketentuan qanun non perbankan pada Bab IV pasal 28 yang mengatur sistem koperasi dan termasuk akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip pada ekonomi syariah. Maka dengan adanya qanun sebagai regulasi lembaga koperasi maka menjadi salah satu kekuatan untuk mendukung pengembangan aktivitas pada unit usaha koperasi.<sup>83</sup>

### 3. Keseriusan dalam peralihan koperasi konvensional ke syariah

Koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan, maka prinsip ini sangat dianjurkan dalam syariah, karena mendahulukan kepentingan bersama. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari saat ini lembaga keuangan syariah sudah banyak diminati masyarakat Indonesia, terutama di Aceh dengan mayoritas masyarakat muslim, peluang lembaga keuangan syariah di Aceh semakin meningkat setiap tahunnya, terjadinya peningkatan peminat pada lembaga keuangan syariah, dikarenakan lembaga keuangan syariah dianggap dapat menjanjikan dan tidak merugikan bagi pihak nasabah. Salah satu yang dimaksudkan lembaga keuangan syariah diantaranya ialah koperasi syariah.

---

<sup>83</sup>Hasil wawancara ibu Rita Sepsiana SE, *Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh*, 10Oktober 2022

Peralihan sistem dari konvensional ke syariah pada setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh salah satunya koperasi wajib dijalankan dengan serius karena terdapat ketentuan pada peraturan daerah dalam qanun lembaga keuangan. Peralihan sistem koperasi konvensional ke syariah juga mendapat dukungan dari pemerintah khususnya pemerintah Aceh Tahun 2022. Untuk peralihan koperasi sudah diberikan anggaran hampir 1,4 miliar untuk membentuk dewan pengawas syariah yang dinyatakan sebagai salah satu barometer untuk mewujudkan perangkat koperasi syariah.

Dalam hal keseriusan konversi ke syariah saat ini masih ada beberapa lembaga koperasi yang enggan beralih ke syariah dengan berbagai alasan dan masih banyak koperasi belum bersertifikat syariah yang tercatat di dinas koperasi, dengan jumlah koperasi di Aceh, semenjak 31 desember 2021 ksp dan usp yang ada di aceh sebanyak 376.75 koperasi, ksp ada 288 sisanya usp 264. Terlihat dari data yang peneliti peroleh masih banyak koperasi yang belum mengkonversikan ke syariah dengan berbagai alasan salah satunya persyaratan yang diperlukan untuk perubahan kekonversi dan pihak pengurus juga masih kurang memahami terkait sistem syariah yang akan dijalankan.

#### 4. Prosedur dan Pelayanan yang mudah

Mekanisme pembiayaan yang sulit pada lembaga keuangan syariah dapat berpengaruh dalam menghambat keberhasilan penyaluran pembiayaan dan juga berpengaruh pada tingkat minat para masyarakat serta anggota terhadap pembiayaan yang ditawarkan. Pada setiap lembaga keuangan terdapat ketentuan SOP untuk setiap prosedur peminjaman yang disediakan oleh setiap lembaga koperasi terkait syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan. Untuk prosedur pembiayaan pada lembaga koperasi sudah sangat mudah, hanya menyiapkan beberapa persyaratan yang umum seperti surat keterangan penduduk, persetujuan suami istri, dan pencairan pembiayaan dalam waktu yang singkat.

Pelayanan pada lembaga koperasi merupakan hal yang paling utama yang perlu diperhatikan untuk kepuasan pelanggan atau nasabahnya. Pelayanan harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga mendapat simpati dan menarik bagi calon nasabah yang bersangkutan. Apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan benar maka pemasaran produk dan jasa akan berhasil baik pula. Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan. Pelayanan pada beberapa koperasi di banda Aceh saat ini sudah sangat bagus terlihat dari keaktifan pelayanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga koperasi kepada anggota koperasi maupun masyarakat umumnya.

*Kutipan hasil wawancara dengan ibu Nur fajri selaku Adm di koperasi serba usaha Baitul Qiradh Baiturrahman dalam hal pelayanan yang diberikan, mereka sudah menyediakan pelayanan dalam bentuk digitalisasi dan penggunaan aplikasi elektronik. Untuk prosedur peminjaman serta persyaratan dalam pengajuan peminjaman yang harus disiapkan bagi calon anggota berupa KTP, kartu tanda penduduk asli banda Aceh, dan bukti usaha minimal 6 bulan keatas.*

*Kutipan hasil wawancara dengan bapak azharuddin selaku manajer KPRI Kopkaga Syariah menyatakan bahwa, prosedur yang dijalankan sudah berprinsip syariah sejak awal januari 2022, untuk pelayanan sudah menggunakan teknologi, layanan website, namun untuk aplikasi belum sepenuhnya digunakan. Untuk pelayanan bagi anggota baik yang ingin memperoleh pembiayaan maupun transaksi pembelian. Syarat-syarat maupun berkas yang harus dilengkapi berupa surat kerja pegawai aceh (SKPA), surat sekretaris dinas atau kepala dinas atau bendahara, persetujuan ahli waris istri suami, SK 100% , slip gaji, dan kuasa pemotong gaji, setelah di ajukan maka di terima, dan*



*akan dipelajari berapa sisa gaji yang diperoleh misalnya sisa gaji 40 maka dari 40 % misalnya diajukan 25, maka yang bisa di berikan sesuai dengan sisa gaji yang diperoleh.*

#### 5. Modal yang cukup

Setiap usaha sangat memerlukan modal untuk mencapai hasil yang diinginkan, tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Besar kecilnya lapangan usaha termasuk koperasi juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun. Ketentuan khusus terkait modal pada koperasi yang harus berasal dari anggota atau sesama koperasi yang bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis. Modal bisa didapat dari dua sumber, yaitu dari anggotanya sendiri (internal) dan dari luar (eksternal). Koperasi berbeda dengan lembaga usaha perseroan terbatas yang penghimpunan modalnya berasal dari simpanan, simpanan wajib, dana cadangan dan lain lain. Modal bermanfaat sebagai simpanan atau dana cabang. Modal bermanfaat untuk memenuhi keperluan lain untuk menjalankan usahanya, membeli barang dagangan atau alat-alat produksi dan juga seperti membuka cabang baru, memperluas pasar, transportasi, pulsa, perusahaan inventaris, dan keperluan-keperluan perusahaan lainnya.

Hasil kajian peneliti beberapa koperasi sudah memiliki modal yang cukup terdapat seperti pada koperasi KPN Kosikas Statistik Aceh per 2022 dengan jumlah modal sebesar 1.531.028.129. Untuk modal saat ini sudah cukup bahkan masih ada sisa modal yang tersimpan. Pada koperasi kpri kopkaga syariah tahun 2021 berjumlah Rp. 18.784.342.713. pada koperasi ini sempat terjadi kekurangan modal namun pemerintah Aceh membantu suntikan modal yang disebut dana BEM. Selanjutnya pada koperasi Koperasi Jasa syariah Pegawai dan Pensiunan Bulog Divre Aceh dengan jumlah modal 2.421.220.937,35 untuk saat ini modal sudah cukup dan sesuai dengan aktivitas yang dijalankan.

Koperasi serba usaha syariah Baitul Qiradh Baiturrahman dengan total modal dan aset lebih kurang 8 miliar untuk saat ini.

#### 6. Banyak Produk yang di tawarkan

Produk yang ditawarkan oleh sebuah badan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan suatu usaha karena dapat meningkatkan pendapatan usaha tersebut. Keanekaragaman produk dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan suatu produk. Variasi produk merupakan salah satu alat yang digunakan oleh suatu badan usaha dalam menarik konsumen guna meningkatkan pendapatan dari usaha tersebut. Begitu pula dengan badan usaha koperasi, baik koperasi produsen yang menyediakan barang yang diproduksi oleh anggota koperasi itu sendiri maupun koperasi jasa yang menyediakan kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis dan lainnya, selanjutnya koperasi pembiayaan yaitu menyediakan pembiayaan untuk anggota yang membutuhkan pembiayaan dalam waktu yang singkat dan cepat, dan koperasi serba usaha menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha. Dengan banyaknya produk yang dijalankan maka minat masyarakat akan koperasi semakin tinggi. Koperasi bisa melakukan berbagai unit usaha sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota koperasi, baik unit usaha koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan unit serba usaha yang bisa dijalankan oleh lembaga koperasi. Semakin bervariasi produk yang dimiliki maka SHU yang diterima akan semakin banyak, karena banyaknya jenis-jenis simpanan dan pinjaman yang bisa dipilih oleh anggota.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Kadek Ayu Suryaningsih dan Nengah Kartika, *Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.8.No.8 Agustus 2019

Hasil kajian peneliti dengan beberapa koperasi yang menyatakan unit usaha terbatas pada pembiayaan, maka setelah adanya kewajiban semua LKS beralih ke syariah maka lembaga koperasi menyediakan unit usaha tidak terbatas pada simpan pinjam melainkan sudah mulai menjalankan beberapa unit usaha seperti penjualan, percetakan, frozen food, unit layanan jasa pembayaran listrik, telpon, air, indihome, Unit Usaha percetakan, Unit usaha cleaning service, Unit usaha rental mobil, Unit usaha jual beli tanah dan rumah, dan mulai melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan unit-unit usaha.<sup>85</sup>

## 7. Adanya DPS

Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI yang ditempatkan pada Lembaga Ekonomi atau di Industri Keuangan Syariah. DPS berfungsi sebagai pemberinasehat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga Keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah sebagai mediator antar Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN, mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Peruntukan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga koperasi syariah di Aceh lebih kurang 265 orang yang ditetapkan

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan ibu Ferfi Hamdina, *Bendahara Koperasi KPN Kosikas Statistik Aceh*, Ferfi Hamdina tanggal 14 Oktober 2022

1 atau 2 orang per lembaga koperasi untuk mengawasi dan mengarahkan sejauh mana yang harus dilakukan lembaga koperasi dalam menjalankan sistem syariah yang seharusnya.<sup>86</sup>

#### 8. Adanya PKL dari Kementerian

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) adalah Pegawai Pemerintah dibawah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Perjanjian Kerja yang dinyatakan dalam surat pernyataan tenaga Non-PNS dalam setiap tahun anggaran. PKL bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan dan berdasarkan hasil evaluasi. PKL berfungsi membantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal Penyuluhan koperasi, Pendataan koperasi, Branding koperasi dan Penyuluhan anggota dan masyarakat yang akan bergabung atau mendirikan koperasi.<sup>87</sup>

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan adalah ujung tombak gerakan pendampingan koperasi di lapangan. Selain itu, PPKL juga berperan sebagai Informator, Enumerator (pendataan koperasi), Motivator, Mentor (Pendamping) koperasi serta Mediator (Penghubung/Jembatan) koperasi dengan stakeholder tugas yang diampu oleh PKL menjadikan peningkatan SDM yang baik dan continue sebagai kegiatan wajib. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan di aceh berjumlah 39 yang sudah kompeten dan sudah bekerja di wilayah tugas nya untuk memberi kontribusi yang baik kesemua lembaga koperasi yang ada di Aceh.<sup>88</sup>

#### 9. Pengelolaan yang Transparan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan Koperasi lebih terdefinisi kearah terbuka terhadap anggota secara keseluruhan

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara bapak T. Kamaluddin, SE. M.Si selaku kepala bidang kelembagan Dinas Koperasi, UKM provinsi Aceh tanggal 14 oktober 2022

<sup>87</sup> <https://seleksipkl.kemenkopukm.go.id/job-profile>, di akses tanggal 10 Desember 2012

<sup>88</sup> Hasil wawancara bapak T. Kamaluddin, SE. M.Si selaku kepala bidang kelembagan Dinas Koperasi, UKM provinsi Aceh tanggal 14 oktober 2022

dengan mengungkapkan darimana dana Koperasi didapatkan, untuk apa dan berapa dana yang dikeluarkan oleh Koperasi. Dalam hal mengelola keuangan Koperasi pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan pengelolaan lembaga keuangan yang lain, yaitu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) secara periodik kepada anggota Koperasi. Demikian pula agar anggota puas dan senang membayar iuran wajib dan iuran lainnya, sebaiknya laporan penerimaan dan pengeluaran laporkan secara rutin dan terbuka (transparansi) kepada seluruh anggota, transparansi kepada publik dilakukan dengan pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui temu wicara maupun media cetak dan elektronik.<sup>89</sup> Pengelolaan yang transparan pada lembaga koperasi menjadi poin penting dalam pengelolaannya, agar anggota percaya dengan keberadaan koperasi, termasuk dalam program-program kerjanya harus transparan agar anggota bisa mengetahuinya, bahkan yang paling penting adalah laporan keuangan. Jalankan koperasi sesuai UUD 1945.

Bapak T. Kamaluddin selaku kepala bidang kelembagaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Aceh menyatakan, *transparansi wajib ada pada lembaga koperasi dikarenakan sistem pada koperasi yang ada pembagian SHU pada akhir tahun untuk para anggota dengan pengadaan RAT setiap tahun.*

#### **4.2.3 Indikator Kelemahan**

##### **1. Belum tersedia SDM yang berkompeten**

SDM yang berkompeten sangat dibutuhkan untuk keberhasilan perkembangan koperasi dalam mengelola manajemen. SDM menduduki posisi penting hampir di semua sektor usaha di Indonesia, dengan jumlah lebih dari 100 ribu unit koperasi yang eksis di Indonesia, sedikit saja koperasi yang sukses

---

<sup>89</sup> Asep dan Ari Riswanto, *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) Mahasiswa*, Call For Paper 2019

berkat SDM yang unggul, diluar manajemen dan skill bisnis, SDM koperasi-koperasi di Indonesia menghadapi tantangan berat, termasuk trend milenial yang cenderung kurang antusias menekuni koperasi.

hasil kajian kurang tersedianya SDM pada lembaga koperasi yang kompeten terlihat dari banyak pengurus maupun anggota koperasi yang umurnya rata-rata di atas 45 tahun maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan tergolong sulit, dan banyak pengurus koperasi yang tidak hanya mengurus satu bidang koperasi saja namun merangkap lebih dari satu bidang yang dijalankan.<sup>90</sup>

## 2. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan peran penting yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan kestabilan lembaga koperasi. Sosialisasi yang diterapkan secara baik oleh lembaga koperasi maka akan menghasilkan hubungan yang baik antara anggota koperasi dan pengurus koperasi. Pihak koperasi memberikan penjelasan atau arahan yang disebut dengan sosialisasi mengenai koperasi kepada masyarakat yang awalnya tidak mengerti sehingga memperoleh pengetahuan yang dapat membantu permasalahan mereka. Hal tersebut dinilai sebagai peran yang diberikan oleh koperasi syariah terhadap kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan, akan tetapi masyarakat juga ikut serta dalam menjadi bagian dari anggota koperasi. Untuk saat ini pemerintah khususnya di Aceh dalam mendorong perkembangan koperasi, pemerintah memfasilitasi seluruh lembaga koperasi dengan program pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk menjalankan sistem koperasi yang sesuai dengan tuntutan, dan yang sesuai dengan peraturan sistem syariah.

Dari hasil kajian peneliti, pada setiap lembaga koperasi masih banyak terdapat yang kurang melakukan sosialisasi, baik secara

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara ibu Rita Sepsiana SE, *Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh*, 10Oktober 2022

langsung maupun secara digital, sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana sistem koperasi yang seharusnya dijalankan.<sup>91</sup>

### 3. Kurangnya kerja sama dengan pihak lain

Kerja sama dengan pihak lain merupakan sebuah hal yang saling menguntungkan antara dua belah pihak yang bisa mempengaruhi banyak aspek yang akan dirasakan oleh 2 individu ataupun kelompok yang saling mempererat hubungan mereka dalam pekerjaannya, melakukan kerjasama bermanfaat untuk meningkatkan rasio dalam mencapai suatu keuntungan. Koperasi dan UKM membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak yang berpegang pada prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air. Kerja sama diperlukan untuk memberdayakan koperasi dan UMKM karena jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64 juta, sehingga pemerintah berkonsentrasi penuh membantu UMKM untuk bertahan bahkan tumbuh di tengah dampak pandemi.

Hasil kajian peneliti dengan beberapa koperasi menyatakan bahwa dengan beralihnya sistem koperasi dari konven ke syariah maka peluang kerja sama dengan pihak lain semakin terbuka lebar dengan menggunakan sistem syariah yaitu pada akad mudharabah, dimana pihak pengurus koperasi yang menyediakan modal untuk keperluan yang dibutuhkan anggota koperasi. Contohnya bila pihak koperasi tidak tersedia barang yang dibutuhkan oleh anggota, maka pengurus koperasi akan bekerja sama dengan pelaku usaha yang menyediakan barang kebutuhan anggotanya dengan menggunakan akad mudharabah.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara bapak mizan selaku ketua koperasi bulog divre Aceh tanggal 18 oktober 2022

<sup>92</sup> Hasil Wawancara bapak Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah 18 Oktober 2022

#### 4. Adanya Anggota Pasif

Anggota koperasi yang merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan dalam sebuah koperasi dengan orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi melalui perusahaan yang mereka miliki dan mereka kendalikan secara bersama-sama secara demokrasi. Anggota berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, melakukan pengawasan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Rapat Anggota. Namun masih banyak anggota koperasi yang tidak mengetahui peran maupun kedudukan sebagai anggota koperasi, dengan minimnya partisipasi anggota disebabkan juga karena dalam koperasi atau organisasi koperasinya yang belum dapat memberikan pelayanan atau fasilitas secara maksimal kepada anggota sehingga dapat menimbulkan rasa enggan bagi anggota untuk menjalankan peran anggotanya.

Dari hasil kajian peneliti banyak anggota yang pasif dikarenakan pada awal pandemi hingga sekarang para anggota banyak yang sudah enggan dalam berpartisipasi dan banyak yang hanya terdata nama namun tidak aktif baik dalam penyetoran simpanan maupun dalam perolehan pembiayaan dan juga keaktifan pada rapat anggota tahunan.<sup>93</sup>

#### 5. Sarana Prasarana yang kurang memadai

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap lembaga adalah mengenai fasilitas yang disediakan. Seperti Gedung, ruangan yang memadai, serta media pendukung lainnya, pentingnya sarana pada lembaga koperasi yang merupakan lembaga sosial yang menghimpun orang-orang dan memberikan pelayanan kepada anggota dengan fasilitas yang memadai.

Dari hasil kajian peneliti lembaga koperasi yang tercatat berbadan hukum di dinas koperasi dan UKM terdiri suatu lembaga

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara ibu Rita Sepsiana SE, 10 Oktober 2022



koperasi yang mempunyai aktivitas usaha didalamnya, namun lembaga koperasi masih banyak yang tidak mempunyai sarana yang memadai seperti gedung khusus untuk lembaga koperasi serta sarana pendukung lainnya.<sup>94</sup>

#### 6. Kurangnya pelayananan digitalisasi

Pelayanan digitalisasi merupakan pelayanan publik yang dapat menciptakan banyak peluang. Salah satunya, meningkatkan perekonomian nasional melalui transaksi e-commerce. Seperti diketahui, masyarakat kini cenderung berbelanja secara daring. Kebiasaan ini berpengaruh pada tingkat transaksi digital nasional.

Hasil kajian peneliti dari dinas koperasi menyatakan, saat ini lembaga koperasi masih kurang yang menggunakan layanan digitalisasi, dikarenakan masih banyak lembaga koperasi yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan yang dilakukan pada koperasi, kemudian juga masih kurang dibarengi dengan SDM yang cukup memadai saat ini banyak pengurus maupun anggota koperasi yang umurnya rata-rata di atas 45 tahun maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman tergolong sulit.<sup>95</sup>

### 3.2.4 Indikator peluang

#### 1. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi

Koperasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan kinerja yang semakin baik tidak terlepas dari sikap dan kebijakan pemerintah yang menggambarkan sikap yang berbeda dengan tindakan Negara lainnya. Pertumbuhan gerakan koperasi ditentukan oleh sikap yang diperlihatkan pemerintah terhadap koperasi. Khususnya pemerintah Aceh yang menetapkan kebijakan yaitu sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada lembaga keuangan syariah di Aceh untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang lebih baik.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara ibu Rita Sepsiana SE, 10 Oktober 2022

<sup>95</sup> Hasil wawancara ibu Rita Sepsiana SE, 10 Oktober 2022

Pemerintah sangat berperan penting untuk pengembangan koperasi, yaitu dengan memberikan pengarahannya tentang kewajiban koperasi dalam peralihan ke syariah dan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peran pemerintah untuk pengembangan koperasi terlihat dari wujud kepedulian pemerintah yaitu memberi suntikan dana kepada setiap lembaga koperasi yang akan mengurus peralihan dari konvensional ke syariah sebesar 2.5 juta. Bentuk lainnya berupa anggaran pengadaan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan lembaga koperasi yang baru melakukan perubahan ke syariah agar sistem yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah berupa Qanun LKS nomor 11 tahun 2008.

Dukungan perkembangan koperasi bukan hanya dari pemerintah daerah namun kementerian Republik Indonesia juga menyediakan petugas penyuluhan lapangan dari tenaga profesional sebagai pendampingan koperasi di lapangan yang berperan sebagai informator, motivator, mentoring, pendataan, dan juga sebagai mediator koperasi dengan stakeholder.<sup>96</sup>

## 2. Masyarakat mayoritas Islam

Aceh merupakan Provinsi dengan proporsi penduduk muslim terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Serambi Mekah yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa, dengan mayoritas masyarakat muslim hampir seratus persen di Aceh, [26]maka dukungan masyarakat terkait kesadaran dan pemahaman untuk perekonomian syariah sangat tertarik, ditambah dengan hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang didukung dengan peraturan daerah hal ini menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan serta lembaga koperasi dikarenakan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara bapak T. Kamaluddin, SE. M.Si selaku kepala bidang kelembagaan Dinas Koperasi, UKM provinsi Aceh tanggal 14 oktober 2022

praktik riba sangat tinggi, maka hadirnya lembaga keuangan syariah di Aceh merupakan suatu impian masyarakat yang sudah tercapai ini menjadi salah satu peluang besar yang bisa diambil oleh lembaga keuangan syariah.

Hasil kajian peneliti mayoritas masyarakat muslim sangat berpeluang besar untuk pengembangan koperasi, dan hadirnya lembaga keuangan syariah di sambut baik oleh masyarakat Aceh dan mendukung penuh hadirnya lembaga keuangan yang bersistem syariah yang sebelumnya hanya beberapa yang lembaga keuangan yang syariah dan didominasi oleh lembaga keuangan konvensional serta retener-rentenir yang memudaratkan masyarakat. maka dengan ini bisa menjadi media bagi anggota koperasi maupun pelaku ekonomi untuk ikut serta bertransaksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>97</sup>

### 3. Teknologi yang canggih

Teknologi yang canggih pada lembaga koperasi merupakan salah satu pendukung yang sangat penting untuk dapat memudahkan keberhasilan koperasi dalam menghemat waktu agar lebih efisien, baik dalam proses perdataan dan pencatatan admistrasinya, untuk pengembangan usaha pada lembaga koperasi. Adanya teknologi bisa memberikan layanan yang prima sehingga pasar juga tumbuh setelah teknologi dijalankan. Kepentingan lainnya bagi koperasi aktif pada setiap bidang usahanya baik yang menggunakan sistem skor bisnis yang lebih kepada pemasaran untuk memacu prodaknya menggunakan teknologi.

Perkembangan teknologi menjadi peluang besar bagi lembaga koperasi untuk bisa mendapatkan jangkauan yang luas dan untuk pengembangan usaha koperasi sendiri, baik dalam pemasaran maupun dalam pelayanan yang lebih mudah dan cepat serta jangkauan yang luas. Hasil kajian peneliti dengan pengembangan teknologi yang canggih maka jangkauan pasar yang

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara ibu Nur fajri, SE, selaku Adm di Baitul Qirat Baiturrahman, tanggal 18 Oktober 2022.

di peroleh semakin luas sehingga bisa mempromosikan produk hingga keluar daerah maupun luar negeri, sebagai contoh koperasi impor ikan cakalang di sulawesi yang sudah mendunia.<sup>98</sup>

#### 4. Semakin meningkatnya Jumlah UMKM

Peningkatan jumlah UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh keterlibatan UMKM yang memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.<sup>99</sup>

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Banda Aceh mengalami pertumbuhan pesat, data pertumbuhan usaha mikro sangat signifikan. Dilihat dari data pada tahun 2017, jumlah UMKM di Banda Aceh hanya 9.591. Kemudian, pada tahun 2018 meningkat menjadi 10.944 dan di tahun 2019 semakin bertumbuh menjadi 12.012 UMKM.<sup>100</sup> Adanya peningkatan jumlah UMKM maka berpengaruh pesat bagi pengembangan unit usaha koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh modal dalam meningkatkan usahanya.

### 3.2.5. Indikator Ancaman

#### 1. Munculnya pesaing dari lembaga lain

Persaingan bisnis yang semakin melejit dan berkembang hal itu tentunya tidak bisa dihindari karena perekonomian yang semakin tumbuh dan berkembang. Adanya persaingan di dalam

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara bapak Zaki Fuad, selaku dewan Aceh. tanggal 5 oktober 2022

<sup>99</sup> <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia> diakses tanggal 30 November 2022

<sup>100</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2020/02/umkm-aceh-meningkat-tajam-menkominfo-butuh-dukungan-banyak-pihak/> tanggal 30 November 2022

usaha tidak dapat dihindari namun hanya dapat meminimalisir kelemahan yang ada dan mengantisipasi ancaman yang ada pada lembaga koperasi yaitu dengan membangaun sistem yang update, mengembangkan produk dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, serta membangun dan meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, penambahan sumber daya yang diperlukan mulai dari sumber daya manusia, modal, dan lain sebagainya untuk pengembangan usaha koperasi.

Persaingan koperasi dengan lembaga keuangan mikro maupun perbankan saat ini semakin ketat, belum lagi akan ada pesaing-pesaing baru yang akan menjadi ancaman suatu lembaga koperasi, salah satu persaingan yang terlihat yaitu perbankan, BPR, KUR, dan perbankan dikarenakan biaya yang bisa diperoleh oleh perbankan lebih besar, Sedang dari koperasi hanya untuk melengkapi kebutuhan harian pegawai baik jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan dari perbankan bisa melakukan pembiayaan dengan jangka panjang seperti biaya untuk pembelian aset seperti perumahan dan lain sebagainya.<sup>101</sup>

## 2. Belum optimalnya pengawasan

Kewenangan Pengawasan telah diatur secara jelas baik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, juga pada Permen Kukm Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Tugas dan wewenang tersebut adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus, dan menyampaikan temuan-temuan atas hasil pemeriksaan yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh pengurus dan hasil pemeriksaan tersebut merupakan rahasia. dikhawatirkan dengan kurang optimalnya pengawasan akan terjadinya kebocoran dana konspirasi yang ada di Koperasi, maupun ketidak hati-hatiannya pengurus dalam mengelola keuangan Koperasi. Maka memungkinkan akan terjadi

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara bapak Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah 18 Oktober 2022

kerugian sedikit demi sedikit yang akan membuat Koperasi menjadi kolep, atau likuidnya tidak terjaga dengan baik.<sup>102</sup>

Lembaga koperasi khususnya di Aceh setelah adanya qanun LKS yang mewajibkan semua Lembaga Keuangan mengkonversikan diri kesyariah maka untuk keberhasilan pemerintah Aceh memfasilitasi pengawas syariah untuk mengawasi sejauh mana pengembangan lembaga keuangan syariah setelah adanya Qanun LKS 2019

Hasil kajian peneliti dengan beberapa koperasi menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah pada tahun ini baru dilakukan sekali, dan mau jalan untuk yang kedua kalinya untuk melihat maksimal atau tidaknya pengawasan syariah. Pihak koperasi tidak mengetahui sejauh mana yang harus dilakukan oleh pihak koperasi, setiap koperasi memiliki dewan pengawas syariah yang terdiri dari 2 orang dan ada yang hanya satu orang. Pengawasan Tersebut Dinyatakan Belum optimal dikarenakan pengawas yang terdapat di seluruh Aceh masih kurang dibandingkan lembaga koperasi yang tersedia, dan juga dikarenakan penetapan pengawas yang masih baru belum mencapai umur satu tahun.<sup>103</sup>

### 3. Kurangnya preferensi masyarakat memilih koperasi

Kepercayaan dari masyarakat yang merupakan modal utama koperasi untuk tumbuh dan berkembang, strategi utama yang penting untuk segera ditempuh adalah dengan menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat tentang peran penting Koperasi dalam memperkokoh ekonomi bangsa dengan bersama membangun usaha lainnya. Koperasi harus dilandasi oleh nilai dan prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang erat dengan nilai etika bisnis. Anggota Koperasi memiliki makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi yaitu sebagai pemilik

---

<sup>102</sup><https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/1213/peran-pengawas-kurang-optimal-koperasi-bisa-terancam-kolep>

<sup>103</sup>Hasil Wawancara bapak Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah 18 Oktober 2022

harus berpartisipasi dalam penyeteroran modal, pengawasan, dan keputusan pengambilan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang mencukupi, kesuksesan koperasi juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang pentingnya dan keuntungan dalam berpartisipasi menjadi anggota koperasi. Kurangnya sosialisasi dan pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap koperasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi anggota koperasi. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, karena koperasi seharusnya bisa menjadi soko guru atau tiang perekonomian negara Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Pro dan kontra dari berbagai pihak tidak dapat dihindari baik kelompok maupun individu yang menilai suatu dari berbagai sudut. Dengan beralihnya koperasi syariah banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem yang dijalankan koperasi masih sama dengan sistem sebelumnya, perubahan hanya pada labelisasi. Masyarakat kurang melirik setiap hal di koperasi termasuk dalam hal berbelanja. Koperasi memiliki swalayan yang bernaungan koperasi, akan tetapi masyarakat banyak yang memilih berbelanja pada tempat lain seperti Alfamart dan Indomaret, hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi koperasi.<sup>104</sup>

#### 4. Kemudahan Akses di Bank dengan Nominal yang Besar

Seiring perkembangan zaman maka semakin banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk dan jasa dengan berbagai kemudahan, salah satu nya lembaga keuangan yang sudah memanfaatkan fintech dalam memasarkan produk pembiayaan

---

<sup>104</sup>Khazza Kayvana Affadya dkk, *Koperasi Dan Daya Tariknya Yang Belum Mampu Menarik Minat Masyarakat Di Indonesia*, tanggal 05 Desember 2022.

yaitu Bank Indonesia, tercatat kemudahan dalam mengakses di masyarakat semakin meningkat terhadap layanan keuangan di Indonesia sekarang sudah mencapai 75 %. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2017. Hal ini menjadi sebuah ancaman besar bagi lembaga koperasi jika tidak mampu melakukan strategi-strategi untuk membangun sistem yang update, mengembangkan produk dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi.

Dari hasil kajian peneliti ditemukan bahwa untuk persaingan dari luar belum ada, yang sudah terlihat hanya dengan pihak perbankan dikarenakan biaya yang bisa diperoleh oleh perbankan lebih besar. Sedang dari koperasi hanya untuk melengkapi kebutuhan harian pegawai baik jangka panjang maupun jangka pendek, untuk perbankan yang melakukan pembiayaan jangka panjang, seperti perumahan. tidak akan terjadi ancaman jika bendahara memposting setiap transaksi <sup>105</sup>

**Tabel 1.8**  
**Indikator Kekuatan dan Kelemahan**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
1. Sistem koperasi yang berprinsip syariah	1. Belum tersedianya SDM yang berkompeten
2. Status koperasi berbadan hukum	2. Kurangnya sosialisasi
3. keseriusan dalam peralihan kekonversi	3. Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain
4. Prosedur dan Pelayanan yang mudah	4. Adanya Anggota Pasif
5. Modal yang cukup	5. Sarana dan prasarana
6. Banyaknya produk yang di tawarkan	6. Kurangnya pelayanan digitalisasi
7. Adanya DPS	

<sup>105</sup>Hasil wawancara bapak Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah 18 Oktober 2022



8. Adanya DPL dari Kementerian 9. Pengelolaan yang transparan	
--	--

**Tabel 1.9**  
**Indikator peluang dan Ancaman**

<b>Peluang</b>	<b>Ancaman</b>
1. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi 2. Masyarakat mayoritas Islam 3. Teknologi yang canggih 4. Semakin meningkatnya Jumlah UMKM	1. Munculnya pesaing dari lembaga lain 2. Belum Optimal pengawasan 3. Kurang prerefensi masyarakat memilih koperasi 4. Kemudahan Akses di bank dengan nominal yang besar

### 3.2.5 Tabel EFAS dan IFAS

Setelah melakukan identifikasi dari strategi Internal dan Eksternal maka akan dibuat tabel IFAS (*internal faktor summary*) yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi strategi tersebut berdasarkan kekuatan, peluang dan Ancaman sesuai dengan tahapan analisis data yang telah dijelaskan di metode penelitian.

**Tabel 1.10**  
**Matrik IFAS**

No	Faktor Internal Kekuatan	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Sistem koperasi yang berprinsip syariah	0,05	3,4	0,17
2	Status koperasi berbadan hukum	0,06	1	0,06
3	keseriusan dalam peralihan kekonversi	0,12	3,7	0,444
4	Prosedur pembiayaan dan pelayanan yang mudah	0,06	2,5	0,15
5	Modal yang cukup	0,06	2,5	0,15
6	Banyak Produk yang ditawarkan	0,06	2,4	0,144
7	Adanya DPS	0,08	2,4	0,149
8	Adanya DPL dari Kementerian	0,09	1,8	0,162
9	Pengelolaan yang Transparan	0,06	1,5	0,09
<b>Total</b>		<b>0,64</b>		<b>1,519</b>

No	Faktor Internal Kelemahan	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Belum tersedianya SDM yang berkompeten	0,06	3,8	0,228
2	Kurangnya sosialisasi	0,06	3,7	0,222
3	Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain	0,06	3,7	0,222
4	adanya anggota pasif	0,06	3,4	0,204
5	sarana dan prasarana kurang memadai	0,06	4	0,24
6	kurangnya pelayanan digitalisasi	0,06	3,8	0,228
<b>Total</b>		<b>0,36</b>		<b>1,344</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>2,863</b>

Berdasarkan tabel IFAS di atas dapat dilihat bahwa faktor kekuatan dan kelemahan memiliki nilai skor sebesar 2,863 Karena jumlahnya di atas 2,5 berarti mengindikasikan posisi internal pada posisi internal pada koperasi syariah dalam keadaan sedang artinya koperasi syariah masih dalam keadaan belum menunjukkan pengembangan yang terlalu signifikan, namun masih membutuhkan perbaikan baik pada segi keunggulan maupun kelemahan.

**Tabel 1.11**  
**Matrik EFAS**

No	Faktor Internal Eksternal Peluang	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi	0,13	1,4	0,182
2	Masyarakat mayoritas Islam	0,15	1	0,15
3	Teknologi yang canggih	0,15	1,5	0,225
4	Semakin meningkatnya Jumlah UMKM	0,12	1,5	0,18
<b>Total</b>		<b>0,55</b>		<b>0,775</b>

No	Faktor Internal Eksternal Ancaman	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Munculnya pesaing dari lembaga lain	0,10	3,7	0,37
2	Belum Optimal pengawasan	0,10	3,5	0,35
3	Kurangnya preferensi masyarakat dalam memilih koperasi	0,11	3,8	0,418
4	Kemudahan Akses di Bank dengan Nominal yang Besar	0,14	4	0,56
<b>Total</b>		<b>0,45</b>		<b>1,658</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>2,433</b>

Pada tabel EFAS di atas menunjukkan bahwa faktor peluang dan Ancaman memiliki skor sebesar 2,433. Karena jumlah skor masih dibawah 2,5 berarti ini mengidentifikasi bahwa posisi eksternal masih dalam keadaan sedang artinya pada koperasi syariah belum merespon peluang yang ada dengan cepat.

Berdasarkan matrik IFAS dan EFAS di atas, dapat diketahui bahwa untuk faktor IFAS nilainya sebesar 2,863. Sedangkan faktor EFAS nilainya sebesar 2,433. Nilai total skor untuk masing-masing faktor dapat dirinci yaitu: *strength* 1,519, *Weakness* 1,344, *opportunity* 0,775 dan *threat* 1,658. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai *strength* berada di atas nilai *weakness* dengan selisih 0,175 Sedangkan nilai *opportunity* dan *Threat* selisihnya adalah -0,8883

Hasil pada setiap indikator menunjukkan skor rata-rata 1,5 masih di bawah 2,9 baik pada faktor internal maupun eksternal artinya lembaga koperasi masih berada pada posisi lemah dalam tahap pengembangan, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 1.12**  
**Selisih nilai IFAS dan EFAS**

<b>IFAS</b>	<b>S-W</b>	1,519-1,344	0,175
<b>EFAS</b>	<b>O - T</b>	0,775-1,58	-0,883
<b>Total</b>			

#### **4.2.6 Posisi Strategis Pengembangan koperasi Koperasi Syariah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lembaga koperasi ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT dapat dibandingkan antara faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil dari matrik IFAS dan EFAS di atas maka matrik SWOT potensi pengembangan koperasi menunjukkan adanya perkembangan pada usaha koperasi syariah dapat dilihat melalui diagram analisis SWOT sebagai berikut:

**Gambar 4.6**  
**Diagram Analisis SWOT Pengembangan koperasi Syariah**



Berdasarkan diagram SWOT maka dapat dilihat posisi strategis dari pengembangan usaha koperasi syariah posisi berada pada kuadran II yaitu *diversifikasi* artinya kuadran ini posisinya berada pada garis horizontal dengan total skor 0,175 kekuatan/keunggulan yang ada pada lembaga koperasi. Sedangkan untuk skor peluang berada pada garis vertikal dengan skor -0,883. Maka untuk pengembangan koperasi syariah setelah adanya qanun LKS yang dilihat dari kuadran II memiliki berbagai ancaman dari lembaga lain, namun lembaga koperasi ini masih mempunyai keunggulan yang dapat dimanfaatkan melalui peluang yang ada dengan menggunakan strategi-strategi seperti memperbaiki kualitas SDM, memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat mudah mencari lembaga koperasi, mempromosikan produk yang ditawarkan dan sistem yang ada dengan menggunakan digitalisasi, agar mudah di jangkau.

**Tabel 1.13**  
**Matriks SWOT Potensi Pengembangan Koperasi Syariah**

<p align="center"><b>IFAS</b></p> <p><b>EFAS</b></p>	<p align="center"><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem koperasi yang berprinsip syariah</li> <li>2. Status koperasi berbadan hukum</li> <li>3. Keseriusan dalam peralihan kekonversi</li> <li>4. Prosedur dan Pelayanan yang mudah</li> <li>5. Modal yang cukup</li> <li>6. Banyaknya produk yang di tawarkan</li> <li>7. Adanya DPS</li> <li>8. Adanya DPL dari Kementrian</li> <li>9. Pengelolaan yang transparan</li> </ol>	<p align="center"><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya SDM yang berkompeten</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi</li> <li>3. Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain</li> <li>4. Adanya Anggota Pasif</li> <li>5. Sarana dan prasarana</li> <li>6. Kurangnya pelayanan digitalisasi</li> </ol>
<p align="center"><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi</li> <li>2. Masyarakat mayoritas Islam</li> <li>3. Teknologi yang canggih</li> <li>4. Semakin meningkatnya Jumlah UMKM</li> </ol>	<p align="center"><b>Strategi (SO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan peluang dari kebijakan pemerintah, maka akan memaksimalkan kekuatan untuk pengembangan koperasi.</li> <li>2. Keseriusan peralihan dari konversi kesyariah</li> </ol>	<p align="center"><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki kualitas SDM serta pemahaman SDM untuk pengembangan usaha pada koperasi</li> <li>2. Memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat mudah mencari lembaga</li> </ol>

	<p>didukung dengan mayoritas masyarakat Islam di Aceh</p> <p>3. Memanfaatkan teknologi yang canggih sehingga bisa mempromosikan produk yang di tawarkan, maka akan mudah di jangkau oleh para pelaku UMKM</p>	<p>koperasi.</p> <p>3. Mempromosikan produk yang ditawarkan dan sistem yang ada dengan menggunakan digitalisasi, agar mudah di jangkau</p>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Munculnya pesaing dari lembaga lain</li> <li>2. Belum Optimal pengawasan</li> <li>3. Kurang perefensi masyarakat memilih koperasi</li> <li>4. Kemudahan Akses di bank dengan nominal yang besar</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman dan memperkuat manajemen agar masyarakat lebih memilih kopeasi sebagai solusi yang tepat untuk membantu perekonomian masyarakat.</li> <li>2. Menciptakan produk yang bervariasi dan mudah di akses agar masyarakat tetap memilih koperasi untuk segala kepentingan.</li> <li>3. Menciptakan stategi-strategi baru agar mampu</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakuakan kegiatan yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi</li> <li>2. Meningkatkan manajemen dalam pengelolaan usaha koperasi syariah</li> <li>3. Meberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota koperasi</li> <li>4. Bekerjasama dengan lembaga koperasi lainnya.</li> <li>5. Mensosialisasikan kemudahan sistem syariah kepada anggota.</li> </ol>

	<p>bertahan dalam persaingan bisnis di era sekarang.</p> <p>4. Meningkatkan prosedur dan pelayanan dengan jangkauan teknologi</p>	
--	---	--

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa *Strategi SO* didapatkan dari memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh lembaga koperasi untuk dapat memperoleh peluang yang ada untuk kemajuan usaha koperasi syariah kedepannya. *Kemudian Strategi ST* merupakan strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh lembaga koperasi untuk mengatasi berbagai ancaman yang terdapat di luar lembaga koperasi. Selanjutnya *strategi WO* memanfaatkan peluang yang ada dari luar lembaga koperasi dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang terakhir *strategi WT* yang merupakan suatu strategi yang bersifat defensi dan berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman bagi lembaga koperasi syariah.

#### **4.3 Analisis hasil penelitian yang diperoleh pada lembaga koperasi syariah**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa lembaga koperasi syariah dalam mengembangkan usahanya sudah memiliki kekuatan untuk terus berkembang pesat diantaranya status lembaga koperasi yang berbadan hukum yang menjadi pondasi terkuat, koperasi sudah memiliki Modal yang cukup, dengan Prosedur dan Pelayanan yang mudah, serta Pengelolaan yang transparan dan sudah memiliki banyaknya produk yang ditawarkan, dengan Keseriusan dalam peralihan ke konversi koperasi konvensional ke syariah, menjalankan sistem koperasi yang berprinsip syariah yang didukung dengan adanya DPL dari Kementerian dan dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah. Dari seluruh



faktor kekuatan tersebut dapat dilihat bahwa instrumen pengembangan koperasi memiliki keunggulan tersendiri dalam meningkat pengembangan pada usaha lembaga koperasi.

Faktor kekuatan yang dimiliki lembaga koperasi didukung oleh peluang yang sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa posisi pengembangan usahanya pada koperasi tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peluang yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga koperasi untuk dapat terus meningkatkan usahanya dalam pengembangan koperasi syariah. Adapun peluang yang terlihat yaitu adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi hal ini terlihat dengan adanya perhatian pemerintah untuk membantu lembaga koperasi yang mengalami keterbatasan modal atau kekurangan modal dengan cara memberikan modal melalui dana BEM kepada lembaga koperasi yang membutuhkan.

Selanjutnya masyarakat di Aceh mayoritas memeluk agama Islam, hal ini dibuktikan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Serambi Mekah yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa, dengan mayoritas masyarakat muslim hampir seratus persen.<sup>106</sup> Dari data tersebut dapat dijadikan peluang untuk menarik masyarakat ikut bergabung dalam mengembangkan dan memajukan lembaga koperasi yang berprinsipkan syariah.

Peluang lainnya yaitu teknologi yang ada semakin canggih terlihat dengan adanya sistem skor bisnis dalam pemasaran, proses pendataan dan pencatatan administrasi yang tidak menggunakan cara manual, dan dukungan dari pemerintah Aceh terhadap lembaga koperasi untuk memiliki platform tersendiri agar bisa memasarkan dan mempromosikan produk-produknya sehingga dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian hal ini

---

<sup>106</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021> diakses 1 November 2022

dapat dimanfaatkan oleh lembaga koperasi untuk mengembangkan koperasi yang lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan kegiatan koperasi baik dalam pemasaran maupun dalam pelayanan.

Selanjutnya menjadi peluang bagi koperasi syariah dengan semakin meningkatnya Jumlah UMKM, peningkatan jumlah UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Banda Aceh mengalami pertumbuhan sangat signifikan, dilihat dari data pada tahun 2017, jumlah UMKM di Banda Aceh hanya 9.591. Kemudian, pada tahun 2018 meningkat menjadi 10.944 dan di tahun 2019 semakin bertumbuh menjadi 12.012 UMKM, peningkatan jumlah UMKM maka berpengaruh pesat bagi pengembangan unit usaha koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh modal dalam meningkatkan usahanya.

Dengan banyaknya kekuatan dan peluang bagi lembaga koperasi, tentunya terdapat juga kelemahan serta ancaman bagi lembaga koperasi yang ada di Aceh yaitu lembaga koperasi di Aceh belum memiliki SDM yang berkompeten terbukti dari informasi yang didapat bahwa masih banyak dari pengurus koperasi yang memiliki rangkap jabatan artinya tidak memiliki tanggung jawab hanya di satu bidang namun memiliki tanggung jawab dibidang lain, sehingga salah satu tanggung jawab tidak maksimal dikerjakan dan berdampak pada lembaga koperasi, selanjutnya umur anggota dan pengurus koperasi rata-rata diatas 45 tahun, dapat diartikan anggota yang ada tidak lagi produktif dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga koperasi tidak dapat berkembang dengan semestinya.

Selanjutnya adanya kekurangan dalam hal sosialisasi, sosialisasi merupakan peran penting yang dilakukan dalam upaya meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan kestabilan lembaga koperasi. Sosialisasi yang diterapkan secara baik oleh lembaga koperasi maka akan menghasilkan hubungan yang baik antara anggota koperasi dan pengurus koperasi. Dengan adanya sosialisasi masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan, akan tetapi masyarakat juga ikut serta dalam menjadi bagian dari anggota Koperasi. Akan tetapi pada setiap lembaga koperasi di Aceh masih banyak yang kurang melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun secara digital sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana sistem koperasi yang seharusnya dijalankan.

Berikutnya kurangnya kerja sama dengan pihak lain, dari hasil wawancara dengan beberapa koperasi dengan beralihnya sistem koperasi dari konven ke syariah maka peluang kerja sama dengan pihak lain semakin terbuka lebar dengan menggunakan sistem syariah yaitu pada akad mudharabah dimana pihak pengurus koperasi yang menyediakan modal untuk keperluan yang dibutuhkan anggota koperasi, dengan contoh bila pihak koperasi tidak tersedia barang yang dibutuhkan oleh anggota, maka pengurus koperasi akan bekerja sama dengan pelaku usaha yang menyediakan barang kebutuhan anggotanya dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian adanya anggota pasif, koperasi anggota yang merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan dalam sebuah koperasi dengan orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi melalui perusahaan yang mereka miliki dan mereka kendalikan secara bersama. Namun dari data yang didapat masih banyak anggota koperasi yang tidak mengetahui peran maupun kedudukan sebagai anggota koperasi, dengan minimnya partisipasi anggota disebabkan juga karena dalam koperasi atau organisasi koperasinya yang belum dapat memberikan pelayanan atau fasilitas secara maksimal kepada anggota sehingga dapat

menimbulkan rasa “enggan” bagi anggota untuk menjalankan peran anggotanya, dan para anggota banyak yang hanya terdapat nama namun tidak aktif baik dalam penyetoran simpanan maupun dalam perolehan pembiayaan dan juga keaktifan pada rapat anggota tahunan.

Kekurangan lainnya sarana prasarana yang kurang memadai, lembaga koperasi yang tercatat berbadan hukum di dinas koperasi dan UKM terdiri suatu lembaga koperasi yang mempunyai aktivitas usaha di dalamnya, namun lembaga koperasi masih banyak yang tidak mempunyai sarana yang memadai seperti gedung khusus untuk lembaga koperasi serta sarana pendukung lainnya. Sehingga dapat menghambat aktivitas koperasi karena kurang memadainya sarana dan prasarana di lembaga koperasi.

Kemudian kurangnya pelayananan digitalisasi, dari data yang didapat bahwa saat ini lembaga koperasi masih kurang yang menggunakan layanan digitalisasi, dikarenakan masih banyak lembaga koperasi yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan yang dilakukan pada koperasi salah satunya tidak memiliki website resmi, dan juga tidak adanya situs web yang mudah di jangkau dikarenakan juga masih kurang dibarengi dengan SDM yang cukup memadai saat ini banyak pengurus maupun anggota koperasi yang umurnya rata-rata di atas 45 tahun sehingga sulit untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman.

Selain itu kekurangan lainnya juga terdapat pada adanya ancaman bagi lembaga koperasi, adapun ancaman yang terjadi adalah munculnya pesaing dari lembaga lain, salah satu persaingan yang terlihat yaitu perbankan, BPR, KUR, perbankan dikarenakan biaya yang bisa diperoleh dari pihak perbankan lebih besar, Sedang dari koperasi hanya untuk melengkapi kebutuhan harian pegawai baik jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan dari perbankan bisa melakukan pembiayaan dengan jangka panjang seperti biaya untuk pembelian aset seperti perumahan dan lain sebagainya.

Adanya persaingan di dalam usaha tidak dapat di hindari namun hanya dapat meminimalisir kelemahan yang ada dan mengantisipasi ancaman yang ada pada lembaga koperasi yaitu dengan membangun sistem yang update, mengembangkan produk dan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, serta membangun dan meningkatkan infrastruktur sarana dan prasaranan, penambahan sumber daya yang diperlukan mulai dari sumber daya manusia, modal, dan lain sebagainya untuk pengembangan usaha koperasi.

Ancaman lain belum optimal pengawasan Lembaga koperasi khususnya Aceh setelah adanya qanun LKS yang mewajibkan mengkonversikan ke syariah maka untuk keberhasilan pemerintah Aceh memfasilitasi pengawas syariah untuk ikut terlibat atau membantu menganggarkan sertifikasi dewan pengawas syariah. Hasil wawancara dengan beberapa koperasi menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah pada tahun ini baru sekali, untuk melihat maksimal atau tidaknya pengawasan syariah pihak koperasi tidak mengetahui sejauh mana yang harus dilakukan koperasi, setiap lembaga koperasi pengawasan ada yang terdiri dari 2 orang dan ada yang hanya satu orang. Dinyatakan belum optimalnya pengawasan dikarenakan pengawas yang terdapat di seluruh Aceh masih kurang dibandingkan lembaga koperasi yang tersedia, dan juga dikarenakan penetapan pengawas yang masih baru belum mencapai umur satu tahun.

Berikutnya kurangnya preferensi masyarakat memilih koperasi, kepercayaan dari masyarakat yang merupakan modal utama koperasi untuk tumbuh dan berkembang usaha koperasi, strategi utama yang penting segera ditempuh adalah menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat tentang peran penting koperasi dalam memperkuat ekonomi bangsa bersama bangun usaha lainnya. Kurangnya sosialisasi dan pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap koperasi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi

menjadi anggota koperasi. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, karena koperasi seharusnya bisa menjadi soko guru atau tiang perekonomian negara Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik.

Ancaman yang lainya adalah kemudahan akses di Bank dengan nominal yang besar Seiring perkembangan zaman maka semakin banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk, jasa dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, salah satu nya lembaga keuangan yang sudah memanfaatkan fintech dalam memasarkan produk pembiayaan. persaingan dari luar yang sudah terlihat hanya dengan pihak perbankan yaitu bank, dikarenakan biaya yang bisa diperoleh oleh perbankan lebih besar. Sedang dari koperasi hanya untuk melengkapi kebutuhan harian pegawai baik jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan dari perbankan yang melakukan pembiayaan jangka panjang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari Penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan cara untuk mengidentifikasi empat faktor utama yaitu kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman. Dari keempat faktor tersebut dapat mempengaruhi kegiatan lembaga dalam jangka panjang. Adapun hasil penelitian yang di dapat adanya kekuatan/keunggulan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*Threats*) serta posisi strategis yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan yang diperoleh adalah Modal yang cukup, Prosedur dan Pelayanan yang mudah, serta Pengelolaan yang transparan dan sudah memiliki banyaknya produk yang ditawarkan, Keseriusan dalam peralihan konversi koperasi konvensional ke syariah, menjalankan sistem koperasi yang berprinsip syariah yang didukung dengan adanya DPL dari Kementerian dan adanya pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah.
2. Kelemahan yang didapat adalah belum memiliki SDM yang berkompeten, kurangnya dalam hal sosialisasi, kurangnya kerja sama dengan pihak lain, adanya anggota pasif, sarana prasarana yang kurang memadai, kurangnya pelayananan digitalisasi.
3. Peluang yang didapat adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha koperasi, masyarakat mayoritas Islam, teknologi yang canggih, semakin meningkatnya Jumlah UMKM.
4. Ancaman yang diperoleh adalah, munculnya pesaing dari lembaga lain, belum optimal pengawasan, kurang prefensi masyarakat memilih koperasi, kemudahan Akses di bank dengan nominal yang besar.

5. Posisi strategis berada pada kuadran II dengan total skor untuk masing-masing faktor yaitu *strength* 1,519, *Weaknees* 1,344, *opportunity* 0,775 dan *threat* 1,658. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai *strength* berada di atas nilai *weakness* dengan selisih 0,175 Sedangkan nilai *opportunity* dan *Threat* selisihnya adalah -0,8883 yang artinya lembaga koperasi syariah yang ada di Aceh memiliki ancaman yang kuat, namun masih memiliki kekuatan atau keunggulan dari dalam koperasi itu sendiri yang dapat dimanfaatkan serta peluang jangka panjang yang harus digunakan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pihak Lembaga Koperasi**

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil kajian ini memberikan masukan kepada lembaga koperasi agar memanfaatkan peluang yang tersedia salah satunya dari pemerintah yang mewajibkan menggunakan sistem syariah maka lembaga koperasi dapat memperoleh keuntungan bukan hanya dari 12% bahkan bisa diperoleh lebih, dan juga menerapkan strategi-strategi dalam memanfaatkan teknologi agar jangkauan akses lebih luas maka terminimalisir ancaman dari lembaga lain, serta memperbaiki kelemahan yaitu kurangnya SDM, sarana dan prasarana, agar mampu bersaing dengan lembaga lain.

### **2. Bagi pemerintah**

Hasil kajian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah terutama dalam pengawasan dan arahan untuk lembaga koperasi agar lebih berperan untuk memperhatikan pengembangan dalam memajukan lembaga koperasi sehingga bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.



### 3. Bagi Akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini agar bisa di jadikan salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya atau penelitian baru pada lembaga koperasi syariah dengan menggunakan analisis SWOT terkait pengembangan usaha pada koperasi syariah. Penelitian ini hanya beberapa lembaga koperasi yang dapat peneliti temukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah substansi kajian dan menambah lebih banyak lembaga koperasi sebagai objek penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Aji Basuki Rohmat, *dalam UUD koperasi, Jurnal Pembaruan Hukum Vol. 2 no 1 2015*
- Annisa ilmi faried dkk, *bisnis dan Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: yayasan kita menulis
- Antonio, M. S, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* ( Jakarta: Gema Insani 2001
- Arifi Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dab Prakti*, (jakarta: Erlangga, 2001
- Asep dan Ari Riswanto, *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) Mahasiswa*, Call For Peper 2019
- Azharuddin selaku manager pada Lembaga koperasi KPRI Kopkaga Syariah 2022
- Bambang Prishardoyo dkk, *pelajaran ekonomi*, Jakarta; grasindo
- Biutty Widayanti, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah, Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitut Tanwil Muhammadiyah Mentari Keuangan Dan Koperasi Syariah Muhammadiyah Blitar*, Tulungagung, Iain 2016
- Bustamam Usman, *implementasi Qanun LKS di Aceh peluang dan Tantangan*), 2020 akses 12 Desember
- Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*, jurnal, Niagawan Vol 7 No 2 Juli 2018
- Dian Susilowati, *Penerapan Peraturan Nomor 12 /Per/M.KUKM/IX/2015 pada KPRI koperatis wilayah VII jawa timur*, jurnal ilmu dan riset Akuntansi e-ISSn
- Feddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- ferfi hamdina *Bendahara Koperasi KPN Kosikas Statistik Aceh*, Ferfi Hamdina tanggal 2022
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS 2015
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

- H. Soetjipto, *Mengembangkan Koperasi*, 2015 Hal; 30-31  
 Hadis riwayat Al-Bukhari, *Perserikatan usaha*, Asy- syirkah  
 Hendra dkk, *Managemen Koperasi*, (Jakarta: 2021 yayasan  
 kita menulis) h. 121 <https://bandaacehkota.bps.go.id/>, 2022
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis  
 Bisnis*, ed. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*.  
 (Jakarta: Prenamedia Group 2015
- Irma safitri, *sistem pembagian sisa hasil usaha pada koperasi  
 bulog banda aceh dalam perspektif hukum islam*, Jurnal 2022 .
- Kadek Ayu Suryaningsih dan Nengah Kartika, *Ekonomi  
 Pembangunan Universitas Udayana*, E-Jurnal Ekonomi  
 Pembangunan, Vol.8.No.8 Agustus 2019
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo  
 Persada, 2010
- Khazza Kayvana Affadya dkk, *Koperasi Dan Daya Tariknya  
 Yang Belum Mampu Menarik Minat Masyarakat Di Indonesia*,  
 2022.
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,  
 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi  
 Aksara, 2005
- Mohammad Iqbal Aminuddin, *Prinsip Bagi Hasil Pada  
 Pembiayaan Koperasi Syariah*, 2022
- 
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *pengantar Ilmu Hukum  
 dan Aspek Hukum dalam Ekonomi* Jakarta: Kencana
- Nur fajri, SE, *selaku Adm di Baitul Qirat Baiturrahman*,  
 tanggal 2022
- Nurdin, R., *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan  
 Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.2010
- Pandji Anoraga dan Ninik widiyanti, *dinamika Koperasi*,  
 Jakarta: PT Adi Aksara, 2003
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia,  
 2014
- Rifqul Alif, *Potensi Pengembangan koperasi Negeri Syariah  
 RSUD Prof. DR. M.A Hanafiyah Batusangkar dengan  
 menggunakan Analisi SWOT*. Jurnal, Mahasiswa Ekonomi  
 Akuntansi, Vol. X No 2 2019

Rita Sepsiana SE, *Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh*, 2022

Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, *Koperasi Syariah Sebagai Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Jurnal :Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 2, 2017

Soemitra, A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana, 2009

Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:CV.Budi Utama,2018

syamsudin, N.B *Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*. Tangerang: Pustaka Aufia Media PAM Press 2012

T. Kamaluddin, SE. M.Si selaku kepala bidang kelembagan Dinas Koperasi, UKM provinsi Aceh, 2022

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Wachidah fauziyanti dkk, *koperasi untuk perguruan tinggi* , (Jawa Tengah, NEM 2022

Winaryo, *Analisi Perkembangan Koperasi Syariah di Kabupaten Pacitan*, Tesis, Ponogoro, IAIN Ponogoro, 2020

Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*.Hukum ekonomi syariah. Vol.5 No. 1 Juni 2021.

Talita Latifa DKK, *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 5, No.

Sofiani, T. *Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*. Jurnal hukum Islam (JHI), 12 (2), 2014

Muhammad Wandisyah R dan Hutangalung Sarmiana Batunara, *peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7, No 3 2021

Nova Yuwanza, *Analisis peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi kasus*

*pada koperasi syariah mitra niaga Lambaro Aceh Besar*, tesis, (Banda Aceh, UIN Ar Raniry 2019)

Nuswantoro dan Jaya Taniro, *Kebijakan Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal: Sosial dan teknologi No 12, 2021

Lita Ayudha Ningsih. *peran koperasi syariah dalam pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha studi kasus pada tiga lembaga keuangan koperasi syariah di kota palembang*. tesis (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2018)

Bennyta Kemala Putri, *Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder pada Pusat Koperasi Veteran RI Semarang di Kota Semarang*, (Ponogoro, Law Journal), Volume 5, Nomor 3, 2016

Hanif Syah Reza dan Suazhari. *Analisi pengukuhan kinerja koperasi syariah berdasarkan belance scored studi pada koperasi baiturahman Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol 4 No 3, 2019

Pp Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah diakses <https://jdih.bumn.go.id>.

Shilvina Widi, *Data Indonesia.id*, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/ada-127846-koperasi-aktif-di-indonesia-pada-2021>, diakses 2022

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021> diakses 1 November 2022

<https://diskop.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-aceh> diakses 7 Desember 2022

<https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/>. 2022

<https://seleksippkl.kemenkopukm.go.id/job-profile>, 2012

Uud Perkoperasian 25 Tahun 1992. Diakses pada <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 39/Un.08/Ps/01/2023**  
**Tentang:**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022.  
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023.  
 3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan Kesatu** : Menunjuk:  
 1. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M. S. O. M  
 2. Dr. Fithriady, Lc., MA  
 Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- Kedua** : **N a m a** : Yusmanidar  
**NIM** : 201008002  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Analisis Potensi Pengembangan Koperasi Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Kota Banda Aceh dalam Perspektif SWOT
- Ketiga** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, membina kritk konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Keempat** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Dengan bertakunya SK ini, Maka SK No. 579/Un.08/Ps/10/2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 17 Januari 2023  
 Direktur,

  
 Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor :1099/Un.08/ Ps.II/05/2022  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 17 Mei 2022

Kepada Yth

**Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh**

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Yusmanidar  
**N I M** : 201008002  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Kuala Tripa / 16 April 1996  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Lamreung

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Kajian di Kota Banda Aceh**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An. Direktur  
Wakil Direktur,



Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Panglima Nyak Makam No.12 Telepon (0651) 7551929 – Fax (0651) 7551929  
 BANDA ACEH 23125

Nomor : 070/3265  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pengantar Penelitian Tesis

Banda Aceh, 11 Oktober 2022 M  
 15 Rabiul Awal 1444 H

Yang terhormat,  
 Direktur Pasca Sarjana  
 Universitas Islam Negeri Ar- Raniry

di-  
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 3141/Un.08/Ps.I/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan menerima permohonan yang diajukan untuk melakukan penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dalam rangka penyelesaian tesis dengan judul "Analisis Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh dalam Perspektif SWOT" oleh Saudari:  
 Nama : Yusmanidar  
 NIM : 201008002  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Tripa/16 April 1996  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Alamat : Kuala Tripa, Kecamatan Tripa Makmur, Nagan Raya
2. Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Mirna, SE, MM (Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum), nomor ponsel 081316908807.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

*M* KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
 DAN MENENGAH ACEH







Lembaga Keuangan Syariah  
Baitul Qiradh **Baiturrahman**

Nomor : 26/U/BQB/VII/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penyelesaian penelitian

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Kepada Yth :

**Direktur Pasca Sarjan UIN Ar-Raniry**  
Di- Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Lembaga KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman dengan ini memberitahukan Bahwa :

Nama : Yusmanidar  
N I M : 201008002  
Prodi : Ekonomi Syariah

Benar nama tersebut di atas mengadakan penelitian yang berjudul "*Potensi pengembangan Usaha koperasi syariah di kota Banda Aceh dalam perspektif SWOT*" yang merupakan syarat kelulusan studi.

Demikian surat ini kami buat , Agar dapat dipergunakan seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Warahmaullahi Wabarakatuh*

Lembaga Keuangan Syariah  
KSPPS Baitul Qiradh Baiturrahman

**Nur-Faizi Fahmi, SE**  
Manajer TU/Administrasi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3141/Un.08/ Ps.I/10/2022  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 06 Oktober 2022

Kepada Yth  
**Anggota Dewan Pengawas Syariah**

di-  
**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Yusmamidar  
NIM : 201008002  
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Tripa / 16 April 1996  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Analisis Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh dalam Perspektif SWOT"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

**I. Zulrifkar**

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3141/Un.08/ Ps.I/10/2022  
Lamp :-  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 06 Oktober 2022

Kepada Yth  
**Anggota Dewan Pengawas Syariah**  
di-  
**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**N a m a** : Yusmanidar  
**NIM** : 201008002  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Kuala Tripa / 16 April 1996  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Kuala Tripa, Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Analisis Potensi Pengembangan Usaha Koperasi Syariah di Kota Banda Aceh dalam Perspektif SWOT**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

  
T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)

**KUESIONER PENELITIAN**  
**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN USAHA**  
**KOPERASI SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH DALAM**  
**PERSPEKTIF SWOT**


Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan Hormat,

Saya Yusmanidar mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah maka saya bermohon kesediaan kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya agar mengisi beberapa pertanyaan pada angket dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya. Tujuan dari kuesioner ini untuk mengetahui nilai dari faktor internal dan eksternal untuk melihat potensi Pengembangan Usaha Koperasi syariah di Banda Aceh. Untuk mengetahui hal tersebut dalam kajian ini menggunakan analisis SWOT. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi *stakeholder*, akademisi dan masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya peneliti ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum wr. wb

Yusmanidar



### Identitas Responden Penelitian

Nama :  
Instansi :  
Jabatan :

### Petunjuk Pengisian kuesioner

1. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari responden, baik dalam wawancara maupun kuesioner.
2. Dalam pengisian kuesioner, responden diharapkan untuk melakukan secara langsung (tidak menunda untuk menghindari ketidak konsistensian atas jawaban)
3. Langkah pertama berilah angka pada kolom Bobot (1-5) berdasarkan kondisi *exsiting* yaitu kondisi saat ini terhadap pengembangan usaha koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Tingkat ketersediaan faktor tersebut terhadap pengembangan koperasi syariah . Diukur dengan skala:  
1 = Tidak Tersedia  
2 = Kurang Tersedia  
3 = Cukup Tersedia  
4 = Tersedia  
5 = Sangat Tersedia
4. Langkah kedua berilah angka pada kolom Rating (1-4) bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan tingkat *urgensi* penanganan ialah seberapa penting harus ditangani faktor tersebut dalam pengembangan usaha koperasi syariah di Kota Banda Aceh. Diukur dengan skalah:  
1 = Tidak penting  
2 = Kurang penting  
3 = Penting  
4 = Sangat Penting

### Kuesioner

No	Kekuatan	Bobot (Tersedia Saat ini)					Rating (Penting ditangani)			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Sistem koperasi yang berprinsip syariah									
2	Status koperasi berbadan hukum/ regulasi									
3	keseriusan dalam peralihan kekonversi									
4	Prosedur dan pelayanan yang mudah									
5	Modal yang cukup									
6	Banyaknya produk yang di tawarkan									
7	Adanya DPS									
8	Adanya DPL dari Kementrian									
9	Pengelolaan yang transparan									
No	Kelemahan	Bobot (Tersedia Saat ini)					Rating (Penting ditangani)			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Belum tersedianya SDM yang berkompeten									
2	Kurangnya sosialisasi									
3	Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain									
4	Adanya Anggota Pasif									
5	Sarana prasarana yang kurang memadai									
6	Kurangnya pelayanan digitalisasi									
No	Peluang	Bobot (Tersedia Saat ini)					Rating (Penting ditangani)			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4





### Penjumlahan Indikator

Indikator	Resoponden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor Bobot X rating
I	Azwar Fajri	3	4	0,05	0,17
	Kamal	4	4		
	Zaki Fuad	4	2		
	Rita Sepsiana	3	4		
	Farit Fatoni	5	2		
	M. thalal	3	4		
	Jalaludin	4	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>		
2	Azwar Fajri	4	1	0,06	0,06
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	5	1		
	Farit Fatoni	5	1		
	M. thalal	4	1		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,7</b>	<b>1</b>		
3	Azwar Fajri	4	4	0,12	0,04
	Kamal	4	3		
	Zaki Fuad	4	4		
	Rita Sepsiana	3	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	4	4		
	Jalaludin	4	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>9</b>	<b>3,7</b>		
4	Azwar Fajri	5	3	0,06	0,15
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	4	4		
	Rita Sepsiana	4	3		
	Farit Fatoni	5	2		
	M. thalal	3	4		

	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>		
5	Azwar Fajri	4	3	0,06	0,01
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	4	4		
	Rita Sepsiana	4	2		
	Farit Fatoni	5	2		
	M. thalal	4	4		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,4</b>	<b>2,4</b>		

6	Azwar Fajri	4	4	0,06	0,07
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	4	1		
	Rita Sepsiana	4	3		
	Farit Fatoni	5	4		
	M. thalal	4	3		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>		
7	Azwar Fajri	1	4	0,05	0,09
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	5	1		
	Farit Fatoni	5	1		
	M. thalal	2	4		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>1,8</b>		
8	Azwar Fajri	3	4	0,06	0,12
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	5	1		
	Farit Fatoni	5	2		
	M. thalal	2	4		
	Jalaludin	5	1		

	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,2</b>	<b>2</b>		
9	Azwar Fajri	4	3	0,06	0,09
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	4	2		
	Farit Fatoni	5	1		
	M. thalal	4	2		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>42,7</b>			

Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor Bobot X rating
I	Azwar Fajri	5	4	0,06	0,22
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	4	3		
	Rita Sepsiana	5	4		
	Farit Fatoni	5	4		
	M. thalal	5	4		
	Jalaludin	5	4		
		<b>Total rata-rata</b>	<b>4,8</b>		
2	Azwar Fajri	4	4	0,06	0,22
	Kamal	4	4		
	Zaki Fuad	5	4		
	Rita Sepsiana	5	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	4	3		
	Jalaludin	5	4		
		<b>Total rata-rata</b>	<b>4,4</b>		
3	Azwar Fajri	5	4	0,06	0,22
	Kamal	4	4		
	Zaki Fuad	4	3		

	Rita Sepsiana	5	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	5	4		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>		
4	Azwar Fajri	5	4	0,06	0,20
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	4	3		
	Rita Sepsiana	5	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	4	2		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>		
5	Azwar Fajri	5	4	0,06	0,24
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	4	4		
	Rita Sepsiana	4	4		
	Farit Fatoni	4	4		
	M. thalal	4	4		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,4</b>	<b>4</b>		
6	Azwar Fajri	5	4	0,06	0,22
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	5	4		
	Rita Sepsiana	4	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	2	4		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>		

Indikator	Resoponden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor Bobot X rating
I	Azwar Fajri	5	3	0,13	0,22

	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	5	1		
	Farit Fatoni	5	1		
	M. thalal	4	2		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,8</b>	<b>1,4</b>		
2	Azwar Fajri	5	1	0,14	0,14
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	5	1		
	Farit Fatoni	5	1		
	M. thalal	5	1		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>1</b>		
3	Azwar Fajri	5	2	0,13	0,19
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	4	2		
	Farit Fatoni	4	2		
	M. thalal	5	2		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,7</b>	<b>1,5</b>		
4	Azwar Fajri	4	3	0,12	0,18
	Kamal	5	1		
	Zaki Fuad	5	1		
	Rita Sepsiana	4	2		
	Farit Fatoni	5	1		
	M. thalal	4	2		
	Jalaludin	5	1		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>		

Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor Bobot X
-----------	-----------	-------	--------	---------------	--------------

					rating
I	Azwar Fajri	3	3	0,10	0,37
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	5	4		
	Rita Sepsiana	4	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	4	3		
	Jalaludin	4	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>		
2	Azwar Fajri	4	4	0,10	0,35
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	4	3		
	Rita Sepsiana	4	4		
	Farit Fatoni	4	3		
	M. thalal	4	3		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>		
3	Azwar Fajri	3	3	0,11	0,41
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	5	4		
	Rita Sepsiana	3	4		
	Farit Fatoni	5	4		
	M. thalal	3	4		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>		
4	Azwar Fajri	5	4	0,14	0,56
	Kamal	5	4		
	Zaki Fuad	5	4		
	Rita Sepsiana	5	4		
	Farit Fatoni	5	4		
	M. thalal	5	4		
	Jalaludin	5	4		
	<b>Total rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		

## PERHITUNGAN MATRIK EFAS DAN IFAS

### a. Langkah Perhitungan matriks IFAS

1. Perhitungan jumlah rata-rata perindikator yang diperoleh dari perhitungan bobot kelima responden, dengan cara menggunakan rumus rata-rata.

$$\text{Bobot rata-rata} = \frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$$

Contoh:

$$\frac{5+5+5+5}{4} = 5$$

2. Total IFAS didapat dari total bobot indicator factor kekuatan dan kelemahan

Total IFE

$$42,7 + 26,8 = 69,5$$

Bobot relative diperoleh dengan cara membagikan bobot rata-rata perindikator dengan total IFE

$$\frac{\text{Total rata-rata per indikator}}{\text{Total IFE}}$$

Contoh:

$$\frac{5}{69,5} = 0,072$$

3. Rating diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata rating dari jawaban kesebelas responden

$$\text{Rating rata-rata} = \frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah Responden}}$$

$$\frac{4+4+2+4+2+4+4}{7} = 3,4$$

4. Maka akan diperoleh matriks IFAS sebagai berikut:

No	Faktor Internal Kekuatan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Sistem koperasi yang berprinsip syariah	0,05	0,17	0,17
2	Status koperasi berbadan hukum/ regulasi	0,06	0,06	0,06
3	keseriusan dalam peralihan kekonversi	0,12	0,04	0,444
4	Prosedur dan pelayanan yang mudah	0,06	0,15	0,15
5	Modal yang cukup	0,06	0,01	0,15
6	Banyaknya produk yang di tawarkan	0,06	0,07	0,144
7	Adanya DPS	0,05	0,09	0,149
8	Adanya DPL dari Kementrian	0,06	0,12	0,162
9	Pengelolaan yang transparan	0,06	0,09	0,09
<b>Total</b>		0,64	-	<b>1,519</b>

No	Faktor Internal Kelemahan	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Belum tersedianya SDM yang berkompeten	0,06	3,8	0,228
2	Kurangnya sosialisasi	0,06	3,7	0,222
3	Kurangnya kerja sama dengan lembaga lain	0,06	3,7	0,222
4	adanya anggota pasif	0,06	3,4	0,204
5	sarana dan prasarana kurang memadai	0,06	4	0,24
6	kurangnya pelayanan digitalisasi	0,06	3,8	0,228
<b>Total</b>		<b>0,36</b>		<b>1,344</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>2,863</b>



## b. Langkah Perhitungan Matriks EFAS

1. Perhitungan jumlah rata-rata perindikator yang diperoleh dari perhitungan bobot ketujuh responden, dengan cara menggunakan rumus rata-rata.

**Bobot rata-rata =  $\frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$**

Contoh: 
$$\frac{3+5+5+5+5+4+5}{7}$$
  

$$= 4,8$$

2. Total EFAS didapat dari total bobot indicator factor kekuatan dan kelemahan

Total EFE

$$19 + 16,5 = 35,5$$

3. Bobot relative diperoleh dengan cara membagikan bobot rata-rata perindikator dengan total EFE

**$\frac{\text{Total rata-rata per indikator}}{\text{Total EFE}}$**

Contoh: 
$$\frac{4,8}{35,5}$$
  

$$= 0,13$$

4. Rating diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata rating dari jawaban sebelas responden

**Rating rata-rata =  $\frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah Responden}}$**

**Jumlah Responden**

Contoh: 
$$\frac{3+1+1+1+1+2+1}{7}$$
  


$$= 1,4$$

5. Maka akan diperoleh matriks EFAS sebagai berikut:



No	Faktor Internal Eksternal Peluang	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi	0,13	1,4	0,182
2	Masyarakat mayoritas Islam	0,15	1	0,15
3	Teknologi yang canggih	0,15	1,5	0,225
4	Semakin meningkatnya Jumlah UMKM	0,12	1,5	0,18
<b>Total</b>		<b>0,55</b>		<b>0,775</b>

No	Faktor Internal Eksternal Ancaman	Bobot	Rating	Skor Bobot X Rating
1	Munculnya pesaing dari lembaga lain	0,10	3,7	0,37
2	Belum Optimal pengawasan	0,10	3,5	0,35
3	Kurangnya preferensi masyarakat dalam memilih koperasi	0,11	3,8	0,418
4	Kemudahan Akses di Bank dengan Nominal yang Besar	0,14	4	0,56
<b>Total</b>		<b>0,45</b>		<b>1,658</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>2,433</b>


## Stuktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh 2022




**Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Tata Kerja Dinas  
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota  
Banda Aceh Tahun 2022**




## Susunan Pengurus, Badan Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Periode 2020 – 2025 :



### Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Kosikas Statistik Aceh Periode 2022



### Stuktur organisasi Koperasi Jasa syariah Pegawai dan Pensiunan Bulog Divre Aceh Periode 2022



## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



1. Wawancara dengan Bapak Teuku Kamal, SE.M.SI Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh



2. Wawancara dengan ibu Rita Sepsiana, S.E Seksi Fasilitas Pembedayaan Usaha Koperasi



3. Wawancara dengan Bapak Azharuddin, SE Selaku Manager ADM di Koperasi Pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah





4. Wawancara dengan Ibu Nur fajri, SE Selaku TU/ADM di Koperasi Serba Usaha baitul Qirat Baiturrahman



5. Wawancara dengan Ibu Ferfi Hamdina Selaku Bendahara di Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Kosikas Statistik Aceh



Wawancara dengan Ibu Ferfi Hamdina Selaku Bendahara di Koperasi Konsumen Pegawai Negeri Kosikas Statistik Aceh



6. Wawancara dengan Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil M. Ag  
Selaku Dewan syariah Aceh



7. Wawancara dengan Bapak Farid Fathony Ashal., M.A  
Selaku Dewan Pengawas Syariah



8. Wawancara dengan Bapak Azwar Fajri, M.Ag Ashal., M.A  
Selaku Dewan Pengawas Syariah



9. Wawancara dengan bapak Muhammad Thalal.,Lc M.S., M.ed  
Selaku Dewan Syariah

